



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN HARUN BIN HARUN PANGGILAN
ZUL;
 2. Tempat lahir : Simawang;
 3. Umur/T : 59 tahun/27 November 1963;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong kayu Tanduak Nagari Aia Angek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (domisili) Jalan Anas Karim Nomor 36 RT.02, Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (KTP);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Dosen/Petani;
- an

Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VII/2022/Reskrim dan ditahan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H. dan Alkasiah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04 Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/IX/2022/PN Pdp tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 2. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 3. 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam;Dikembalikan pada Anak Korban I;
4. 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda;
5. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
6. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Anak Korban XI;

7. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
8. 1 (satu) helai rok panjang warna merah;
9. 1 (satu) helai jilbab putih bis merah;

Dikembalikan pada Anak Korban IX;

10. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
11. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
12. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban III;

13. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
14. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban VIII;

15. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
16. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
17. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban II;

18. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
19. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
20. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;

Dikembalikan pada Anak Korban V;

21. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
22. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
23. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;

Dikembalikan pada Anak Korban X;

24. 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok;
25. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
26. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;

Dikembalikan pada Anak Korban VI;

27. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
28. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
29. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban VII;

30. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna kuning garis-garis dengan merek Austin Reed;
31. 1 (satu) helai baju kemeja koko lengan panjang warna putih garis-garis dengan merek Countdown;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan motif batik merek Lisa Buana ratu;

33. 1 (satu) helai kain sarung warna kombinasi merah maroon dengan hitam merek Wadimor;

Dikembalikan pada Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan penjatuhan pidana tidak lagi bersifat balas dendam akan tetapi haruslah ditujukan untuk mendidik dan menjadikan Terdakwa lebih baik. Penjatuhan hukuman pun harus mengedepankan rasa keadilan untuk Terdakwa dan masyarakat. Selain itu, Terdakwa telah dimaafkan oleh orangtua para Anak Korban, Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Disamping itu Terdakwa juga menyampaikan permohonannya secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena selama ini Terdakwa telah membangun TPA Al Ikhlas dengan tujuan untuk mendidik anak-anak belajar mengaji bahkan tanpa memungut biaya apapun. Selain itu, Terdakwa juga telah bertaubat dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa maupun Anak Korban I (11 tahun), Anak Korban II (13 tahun), Anak Korban III (12 tahun), Anak Korban IV (13 tahun), Anak Korban VI (12 tahun), Anak Korban VII (10 tahun), Anak

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban V (9 tahun), Anak Korban VIII (11 tahun), Anak Korban XI (12 tahun), Anak Korban IX (12 tahun), Anak Korban X (11 tahun) sekira antara tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban I (yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 2 Februari 2011) sekira bulan Oktober 2020, Anak Korban I datang ke TPA (Taman Pendidikan Al Quran) Al Ikhlas milik Terdakwa di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesampai disana Anak Korban I dipanggil Terdakwa dan dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan hafalan ayat-ayat Alquran pada Anak Korban I dan dijawab Anak Korban I bahwa ia sudah hafal 20 (dua puluh) surat Alquran, tiba-tiba Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban selama \pm 10 (sepuluh) detik, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban I dan meletakkan Anak Korban I di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya dan tangan Terdakwa berada di pinggang Anak Korban, perbuatan Terdakwa pada Anak Korban I berhenti ketika terdengar suara mobil istri Terdakwa datang, dan Anak Korban I diturunkan Terdakwa dari pangkuannya dan menyuruh Anak Korban kembali ke ruang TPA, Anak Korban I pun keluar dari ruang tamu rumah Terdakwa dan menangis. Terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada Anak Korban I berulang kali bahkan Terdakwa pernah memberi uang pada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban I dan terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada Anak Korban I yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2022 dimana saat itu Anak Korban I datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban VII dan Anak Korban VI untuk mengaji, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban VII dan Anak Korban VI untuk pergi membeli pisau cukur, setelah kedua teman Anak Korban I pergi lalu Terdakwa membawa Anak Korban I ke kamar praktek istri Terdakwa, lalu Terdakwa menggendong Anak Korban I dan

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Terdakwa duduk diatas tempat tidur di kamar tersebut sambil memangku Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban I, Anak Korban berusaha melepaskan diri tetapi tangan Anak Korban Idipegang dengan kuat oleh Terdakwa lalu tubuh Anak Korban dipeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I pergi ke TPA;

Anak Korban I tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadapnya tapi perbuatan tersebut berulang kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I sampai yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II (yang berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 1304-LT-07072014-0120 Anak Korban lahir pada tanggal 10 Desember 2009) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Anak Korban yang saat itu umur Anak Korban II 10 tahun, sekolah kelas 4 SD, pada hari Senin tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh Anak Korban II tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB ibu Anak Korban II yaitu Saksi 3 membawa kakak Anak Korban II berobat ke rumah Terdakwa karena istri Terdakwa adalah seorang bidan, Anak Korban II ikut pergi ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa ternyata istri Terdakwa sedang tidak dirumah, kemudian Anak Korban II dan ibu serta kakak Anak Korban II rencana kembali ke rumah, tapi Terdakwa meminta Anak Korban II membantu Terdakwa mencuci piring, lalu Saksi 3 mengizinkan Anak Korban 2 di rumah Terdakwa, setelah Saksi 3 dan kakak Korban pergi, Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di kursi Sofa ruang tamu kemudian Terdakwa menutup pintu masuk ke rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menggunakan kain sarung dan memakai baju kaus putih, setelah itu Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban II lalu menyuruh Anak Korban II untuk duduk di atas kedua pahanya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil meremas payudara Anak Korban II dengan kedua tangannya, tetapi tangan Terdakwa saat itu tidak masuk ke dalam baju Anak Korban II, setelah itu Anak Korban II diangkat atau digendong dari belakang oleh Terdakwa dan dibawa menuju ruang pasien tempat istri Terdakwa buka praktek bidan, di ruang pasien Anak Korban II didudukkan Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa tidur dengan posisi telentang di belakang Anak Korban II, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di atas kedua pahanya, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, tidak berapa lama kemudian Anak Korban II diajak

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke ruang tamu dan duduk di kursi sofa, lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban II duduk di atas paha Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban II pulang ke rumah. Anak Korban II tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadapnya karena Terdakwa sering melakukannya terhadap Anak Korban II dan terakhir kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II sekira bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban III (yang berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2010) sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Yang pertama adalah kejadian pada saat Anak Korban III membuat teh di dapur TPA Al Ikhlas yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal, bulan yang Anak Korban III tidak ingat lagi akan tetapi kejadiannya sekira pertengahan tahun 2020;

Yang kedua terjadi sekira 2 (dua) bulan setelah kejadian pertama di TPA Al Ikhlas Mesjid Al Iman yang beralamat Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada saat itu Anak Korban III beserta 4 orang temannya (Anak Korban II, Anak Korban I, Anak Korban IX dan 1 (satu) lagi Anak Korban III lupa namanya) disuruh Terdakwa datang ke TPA Al Ikhlas dengan alasan untuk piket TPA atau membersihkan TPA, setelah Anak Korban III dan 4 orang temannya datang di TPA langsung membersihkan TPA bersama-sama, setelah itu Anak Korban III dan temannya duduk untuk menonton Youtube di *handphone* kemudian Anak Korban dipanggil Terdakwa dari depan pintu rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut terletak di sebelah TPA, Anak Korban III langsung menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu rumahnya dan Terdakwa menyuruh membeli cukuran kumis, tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk lewat pintu belakang karena uangnya masih di dalam rumah dan akan diberikan lewat pintu belakang. Anak Korban III pergi ke belakang rumah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban III masuk ke dalam rumah dan Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang pasien praktek istri Terdakwa yang terletak di sebelah dapur, sesampainya di ruangan praktek tersebut Terdakwa berkata "tunggu sebentar" setelah itu Terdakwa pergi ke arah bagian dalam rumah. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan memakai pakaian putih tipis dan memakai sarung yang mana

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa memakai baju koko dan celana Panjang hitam. Setelah itu Terdakwa yang sedang duduk di atas kursi menggendong Anak Korban III dan mendudukan di atas pahanya, Anak Korban III mencoba untuk turun, namun Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban III kembali dan mendudukan di atas paha, Anak Korban III kembali mencoba untuk turun tetapi tidak berhasil, lalu kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban III selama kira-kira 3 menit dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban III “berapa berat tubuh Anak Korban III? namun Anak Korban III tidak menjawab dan langsung turun dari pangkuan Terdakwa, lalu terdengar salah satu teman Anak Korban III memanggil Anak Korban III. Namun Terdakwa menahan dan melarang Anak Korban III dan berkata “jangan keluar dulu” dan Anak Korban III pun diam, setelah teman Anak Korban III yang memanggil tadi kembali ke TPA, barulah Anak Korban III disuruh keluar sesampainya di dekat pintu keluar Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban III dan berkata kepada Anak Korban III “jangan bilang kesiapa-siapa” dan Anak Korban III menerima uang tersebut dan langsung kembali ke TPA dan membuang uang tersebut;

Yang ketiga terjadi pada akhir tahun 2020 di rumah Terdakwa yang berada di sebelah TPA Al Ikhlas yang mana pada saat itu Anak Korban III berdua dengan temannya bernama Nia berjalan dari rumah hendak pergi ke kebun / ladang dan melewati depan rumah Terdakwa, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Nia pergi menjemput teman yang lain dan Anak Korban III menunggu Nia di dekat pohon jambu yang terletak di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan memanggil Anak Korban III ke rumah, Anak Korban III menolak lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban III “sedang apa?” Anak Korban III menjawab “lagi nunggu teman” dan Terdakwa berkata “ya udah sini aja dulu, bantuin cuci piring” dan Anak Korban III menurut dan langsung masuk ke rumah Terdakwa, namun Anak Korban III dibawa Terdakwa ke ruangan praktek milik istri Terdakwa sesampainya di ruangan praktek tersebut Terdakwa berkata “tunggu sebentar”, Terdakwa pergi ke dalam rumah. Sekira 10 (sepuluh) menit sesudah itu Terdakwa datang dengan memakai pakaian putih tipis dan memakai sarung yang mana sebelumnya Terdakwa memakai baju koko warna putih dan celana Panjang hitam. Setelah itu Terdakwa duduk di atas kursi dan mengangkat tubuh Anak Korban III lalu mendudukan di atas pahanya, Anak Korban III mencoba untuk turun namun Terdakwa

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh Anak Korban III kembali dan mendudukan di atas pahanya, Anak Korban III kembali mencoba untuk turun kembali tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa meraba bagian dada sebelah kanan Anak Korban III selama 2 menit menggunakan tangan kanannya. Setelah itu teman Anak Korban III bernama Nia memanggil Anak Korban III dan Terdakwa langsung keluar rumah menyuruh Nia untuk membeli gula, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke rumah, namun datang seorang laki-laki ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang digunakan untuk membeli racun dan Terdakwa langsung memberi uang dan laki-laki tersebut langsung pergi kembali dan Anak Korban III pun mencoba untuk keluar namun di tahan oleh Terdakwa di depan pintu dan berkata "jangan bilang kesiapa-siapa". Setelah itu Nia yang membeli gula tersebut kembali dan memberikan gula tersebut kepada Terdakwa lalu Nia duduk di depan rumah Terdakwa dan setelah itu barulah Anak Korban III keluar dari rumah Zulkarnain Harun;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban IV (yang berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2010) yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak Korban ingat lagi sekira bulan Juli 2020 pada saat Anak Korban IV bersama Anak Korban VIII akan pergi sekolah mengaji yang bertempat di sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban IV dan Anak Korban VIII untuk menyetorkan Surat Hafalan Ayat-ayat pendek kepada Terdakwa yang akan disetorkan di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di sebelah ruangan ngaji. Setiba di dalam rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban VIII untuk duduk di samping Terdakwa, Anak Korban IV duduk di sebelah kiri dari Terdakwa sedangkan Anak Korban VIII duduk di sebelah kanan. Selanjutnya pada saat Anak Korban IV sedang menyetorkan Surat Hafalan Ayat-ayat pendek Terdakwa mengambil dan mengangkat tangan kanan Anak Korban IV dan Terdakwa bermaksud meletakkan tangan Korban di atas kemaluan Terdakwa, melihat hal tersebut Anak Korban IV spontan dan langsung menarik tangannya dari kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban IV sempat berhenti menyetorkan ayat-ayat pendek tersebut. Karena Anak Korban IV berhenti menyetorkan Ayat-ayat pendek, Terdakwa menyuruh Anak Korban IV untuk kembali melanjutkannya. Setelah beberapa saat Anak Korban IV melanjutkan hafalan Ayat-ayat pendek, namun Terdakwa kembali menggesek-gesekkan kaki sebelah kirinya di kaki kanan Anak Korban IV sampai pada saat Anak Korban IV selesai

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan hafalan ayat-ayat pendek tersebut. Setelah selesai menyetorkan ayat-ayat pendek, Anak Korban IV bersama anak korban VIII kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban VI (yang pada saat kejadian berusia lebih kurang 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2010) dimana pada hari tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar pasien yang ada di rumah yang berada di sebelah TPA Al Ikhlas Mesjid Nurul Iman yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Anak Korban VI sedang membuat teh di dapur TPA Al Ikhlas Mesjid Nurul Iman kemudian datang Terdakwa memanggil Anak Korban VI "*Anak Korban VI marilah, ado sesuatu*" (Anak Korban VI kesinilah, ada sesuatu) Anak Korban VI menjawab "*eh indak do pak*" (eh nggak mau Pak) mendengar jawaban Anak Korban Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam lalu Terdakwa berkata "*kalau indak amuah dihukum*" (kalau tidak mau dihukum), karena takut dihukum Anak Korban VI akhirnya menuruti perkataan Terdakwa tersebut dan Anak Korban VI pergi ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa. Setelah itu sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke kamar praktek istri Terdakwa yang ada di dalam rumahnya, sesampai di kamar praktek tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban VI untuk duduk diatas paha Terdakwa, Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan duduk dipaha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban VI dari luar pakaian dengan kedua tangannya selama 5 menit, setelah itu kedua tangan Terdakwa turun ke bagian bawah lalu Terdakwa memegang bagian kemaluan Anak Korban VI dari luar rok dan Anak Korban VI langsung berdiri dan hendak pergi tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban VI untuk duduk kembali di pahanya, namun karena takut Anak Korban VI langsung lari keluar rumah dan pergi ke TPA kembali;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban VII (yang berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2012) yaitu pada hari Senin dan tanggal yang Anak Korban VII tidak ingat lagi sekira bulan Juni hingga bulan Oktober tahun 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB di rumah yang berada di sebelah TPA Al Ikhlas Mesjid Nurul Iman yang beralamat di Jorong Kayu tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah. Pada hari Senin dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Juni hingga bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB Ketika Korban ke TPA Al Ikhlas Mesjid Nurul Iman yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk belajar mengaji yang mana Anak Korban VII mendapatkan jadwal piket setiap hari Senin yang mana jika piket datang lebih awal yaitu sekira pukul 14.00 WIB dan yang tidak piket datang ketika shalat Ashar dan setelah shalat barulah dimulai belajar mengaji, Ketika Anak Korban VII sedang piket dan membersihkan TPA Al Ikhlas seorang diri, Terdakwa mendatangi Anak Korban VII *"kamarilah Anak Korban VII dulu"* (kesinilah Anak Korban VII dulu), Anak Korban VII menjawab *"manga pak?"* (ada apa Pak?), lalu Terdakwa langsung merangkul bahu sebelah kanan Anak Korban VII dengan tangan kanannya dan membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumahnya yang berada di sebelah TPA Al Ikhlas. Saat sampai di ruang tamu, Terdakwa berkata *"awak anak kesayangan apak, duduak awak di paho apakyo"* (kamu anak kesayangan bapak, duduk di paha bapak ya), Anak Korban VII menjawab *"ndak nio wak do pak"* (tidak mau saya Pak), kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban VII hingga Anak Korban VII terduduk di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya dan disaat bersamaan tangan kanan Terdakwa meraba-raba dada atau payudara kanan Anak Korban VII kira-kira selama 1 (satu) menit, Anak Korban VII berusaha berdiri dan ingin lari akan tetapi ketika Anak Korban VII berdiri Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban VII dan kembali mendudukkan Anak Korban VII di atas pahanya. Saat itu Zulkarnain dan Korban melihat anak-anak yang lain datang untuk mengaji dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban VII untuk kembali ke TPA;

- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban V (yang berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2013) yaitu pada hari Jumat sekita pukul 14.00 WIB tanggal dan bulan Anak Korban V tidak ingat lagi di pertengahan tahun 2021 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di tempat pengajian anak (TPA) Jorong kayu tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto kab Tanah Datar, Anak Korban V datang ke TPA Terdakwa dengan diantar orang tua Anak Korban V

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk belajar mengaji menggunakan sepeda motor setelah sampai di depan rumah Terdakwa kemudian orang tua Anak Korban V pulang ke rumah dan Anak Korban V langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak Korban V langsung menyapu ruangan mengaji karena saat itu giliran Anak Korban V piket kebersihan ruangan mengaji dan saat Anak Korban V sedang menyapu Terdakwa datang tiba-tiba dari arah belakang Anak Korban V kemudian langsung memeluk tubuh Anak Korban V kemudian tangan kanan kiri Terdakwa meraba-raba kepala dan dada Anak Korban V selama 4 detik, Anak Korban V merasa risih dengan kelakuan Terdakwa, lalu Anak Korban V langsung lari keluar dari ruangan tempat mengaji, Anak Korban V melihat teman-temannya bermain di luar halaman rumah Terdakwa kemudian Anak Korban V ikut bermain dengan teman-temannya;

Kemudian hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi masih pada tahun 2021, Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya terhadap Anak Korban V di dalam rumah yang beralamat di tempat pengajian anak (TPA) Jorong kayu tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X koto Kabupaten Tanah datar. Saat itu Anak Korban V diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa, ayah Anak Korban V langsung pulang dan Anak Korban V langsung masuk ke dalam ruangan tempat pengajian Alquran, tiba-Terdakwa masuk ke ruangan tempat pengajian Alquran dan Terdakwa mengajak dengan memaksa Anak Korban V masuk ke ruangan tamu, Terdakwa mengatakan masuklah, setelah Anak Korban V dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Anak Korban V untuk menonton youtube channel Terdakwa kemudian Terdakwa tiba-tiba saja memeluk tubuh Anak Korban V dan tangan Terdakwa mengenai bagian dada Anak Korban V, kemudian Anak Korban V merasa risih dengan kelakuan Terdakwa, Anak Korban V langsung lari keluar rumah Terdakwa dan langsung bermain diluar bersama teman-temannya yang berada di luar;

- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban VIII (yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban lahir tanggal 3 Desember 2010) yang mana Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban VIII dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Anak Korban VIII belajar ngaji Alquran di dalam rumah tempat pengajian Alquran Terdakwa, Anak Korban VIII setiap hari selalu belajar ngaji Alquran, di dalam satu minggu Anak Korban VIII selalu mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memeluk tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban VIII dan meraba-raba payudara Anak Korban VIII sekira satu dan dua menit di saat Anak Korban VIII jalan dari dalam rumah menuju ke tempat pengajian Alquran yang berada di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa pernah menyuruh dan memegang tangan Anak Korban VIII lalu mengarahkannya agar memegang kemaluan/penis Terdakwa;

Kemudian yang tidak ingat lagi sekira pukul 19.30 di tahun 2022 saat itu Anak Korban VIII datang belajar ngaji Alquran hari tanggal dan bulan, setelah Anak Korban VIII sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban VIII dan mengajak Anak Korban VIII masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah di dalam rumah, Terdakwa bersama Korban duduk di sofa ruang tamu, Terdakwa duduk rapat di samping kiri Anak Korban VIII kemudian tiba tiba saja Terdakwa memegang lalu menarik tangan kanan Anak Korban VIII sambil tangan Anak Korban VIII digosok-gosokkan di paha Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban VIII ke arah alat kelamin Terdakwa, Anak Korban VIII langsung menarik tangannya dari genggam tangan Terdakwa dan langsung pergi keluar rumah Terdakwa dikarenakan Anak Korban VIII merasa sangat ketakutan sekali, lalu Anak Korban VIII langsung pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal yang tidak ingat lagi bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 04.30 WIB Anak Korban VIII diantar oleh orang tua Anak Korban VIII ke rumah Terdakwa untuk mengikuti didikan Subuh, sampai di depan rumah Terdakwa, orang tua Korban langsung pulang ke rumah, saat itu tempat pengajian Alquran masih dalam keadaan tertutup/terkunci. Anak Korban VIII berdiri di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban VIII, Terdakwa lalu mengelus-elus kepala Anak Korban VIII dan ketika Anak Korban VIII hendak masuk ke ruangan tempat pengajian Alquran, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VIII jangan masuk dulu ke ruangan tempat mengaji dan tiba-tiba Terdakwa menggendong tubuh Anak Korban VIII, lalu Terdakwa mencium bagian kemaluan/vagina Korban dari luar pakaian yang Anak Korban VIII gunakan, kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban VIII dari gendongannya, Anak Korban VIII berdiri di hadapan Terdakwa dan dipeluk oleh Terdakwa selama kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII masuk ke ruangan TPA;

Kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 WIB tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2022 Anak Korban Fuji berangkat dari rumah ke TPA di rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.15 WIB, Anak Korban VIII

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa dan langsung belajar ngaji bersama teman-temannya yang ada di pengajian tersebut sekitar pukul 21.30 WIB selesai belajar mengaji, Anak Korban VIII langsung istirahat tidur di TPA kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB Anak Korban VIII bersama teman-temannya melaksanakan pengajian tahfiz, lalu sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban X dan Anak Korban VII disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pisau cukur kemudian Anak Korban VIII tinggal sendirian di tempat pengajian Alquran kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban VIII dari ruang tamu rumah Terdakwa dan Anak Korban VIII langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII membuat teh manis hangat untuk Terdakwa, disaat Anak Korban VIII mengambil gelas di dapur Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VIII, nanti saja teh manis hangatnya dibuat kemudian Terdakwa langsung merangkul Anak Korban VIII dan membawa Anak Korban VIII masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa hendak menggendong Anak Korban VIII namun Anak Korban VIII tidak mau digendong oleh Terdakwa, karena ketakutan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII duduk di samping kanan Terdakwa, setelah Anak Korban VIII duduk di sampingnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII untuk mengeluarkan lidah, Anak Korban VIII tidak mau, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban VIII dan Terdakwa menjilat bibir Anak Korban VIII dengan lidahnya, kemudian teman Anak Korban VIII yaitu Anak Korban X bersama Anak Korban VII datang dan Terdakwa melihat kedatangan teman Anak Korban VIII dari kaca rumahnya, Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban VIII bahwa Anak Korban X dan Anak Korban VII sudah datang dan menyuruh Anak Korban VII cepat keluar dari kamar kemudian Terdakwa keluar kamar juga dan langsung menuju ke arah dapur, setelah Anak Korban X dan Anak Korban VII di dalam rumah, Terdakwa langsung menyuruh mereka untuk mencuci piring, sedangkan Anak Korban VIII berada di teras depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban VIII dan mengatakan kepada Anak Korban VIII jangan bilang sama siapa siapa nanti bisa bahaya dan kemudian Korban jawab iya kemudian Terdakwa merangkul tubuh Korban sambil membawa Korban jalan ke dalam kamar yang ada di dalam rumah Terdakwa, setelah masuk dalam kamar gelap Terdakwa langsung tidur berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII untuk naik ke tubuh Terdakwa namun Anak Korban VIII bingung dan ketakutan saat itu ditambah kamar tersebut gelap kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban VIII dan meletakan di atas tubuh Terdakwa dengan posisi Anak Korban VIII duduk membelakangi tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengoyang goyang pahanya lalu Terdakwa menurunkan tubuh Anak Korban VIII ke lantai rumah sehingga posisi Anak Korban VIII berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban VIII, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VIII bahwa Anak Korban X dan Anak Korban VII berkemungkinan sudah selesai mencuci piring dan meyuruh Anak Korban VIII melihat mereka, lalu Anak Korban VIII langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa. Karena teman-temannya sudah selesai mencuci piring lalu Anak Korban VIII mengajak Anak Korban X dan Anak Korban VII untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban IX (yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban lahir tanggal 28 Juni 2010), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang Anak Korban IX tidak ingat lagi ditahun 2020, awalnya Anak Korban IX dan Anak Korban VIII pergi mengaji di TPA Al-Iklas, karena hari itu Anak Korban IX sama Anak Korban VIII tugas piket sehingga mereka datang lebih awal. Setelah tiba di TPA, lalu Anak Korban IX langsung mengambil sapu dikarenakan sapu hanya satu lalu Anak Korban VIII menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencari sapu namun tidak ada, karena hanya ada satu sapu sehingga Terdakwa menyuruh VIII yang menyapu dan Anak Korban IX disuruh mencuci piring dirumahnya. Awalnya Anak Korban IX menolak untuk mencuci piringnya, lalu Terdakwa mengatakan "*cepatlah cuci piringnya nanti bapak kasih uang, nanti ibu (istri Terdakwa) pulang*". Kemudian Anak Korban IX pergi ke dapur dan mencuci piring. Ketika Anak Korban IX sedang mencuci piring, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban IX dan langsung memeluk Anak Korban IX dari arah belakang kemudian tangannya mengusap bahu Anak Korban IX lalu tangan Terdakwa turun ke payudara dan langsung meremas payudara Anak Korban IX. Setelah meremas payudara Anak Korban IX kemudian tangan Terdakwa terus turun ke kemaluan Anak Korban IX lalu mengusap-mengusap kemaluan Anak Korban IX. Kemudian terdengar Anak Korban VIII memanggil Anak Korban IX dan Terdakwa berhenti mengusap kemaluan Anak Korban IX dan Terdakwa menyuruh Anak Korban IX pergi keluar dari rumahnya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang Anak Korban IX tidak ingat lagi masih dalam tahun 2021 Terdakwa kembali melakukan hal yang sama

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya terhadap Anak Korban IX bertempat di kamar pasien (tempat praktek istri Terdakwa) yang terletak di samping TPA yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Anak Korban IX pulang dari sekolah bersama Anak Korban II serta Anak Korban IV dan melewati rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IX dan teman-temannya, lalu Anak Korban IX dan teman-temannya langsung mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk membeli pencukur jenggot, sedangkan Anak Korban IX disuruh menunggu di depan rumahnya. Setelah Anak Korban II dan Anak Korban IV pergi membeli pencukur jenggot. Lalu Anak Korban IX disuruh membuka sepatu Anak Korban IX dan Korban masuk ke dalam rumah, namun Anak Korban IX tidak mau masuk ke dalam rumah. Karena Anak Korban IX tidak mau kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban IX dan dibawa ke dalam kamar pasien (tempat praktek istri Terdakwa) yang letak kamar tersebut di dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban IX) menunggu Terdakwa di kamar pasien tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke kamarnya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar pasien dimana Anak Korban IX berada dan sudah berganti pakaian dengan pakaian baju kaos putih dan kain sarung warna hitam dan putih abu-abu. Setelah itu Terdakwa tidur menelentang di atas kasur dan mengangkat tubuh Anak Korban IX ke atas tubuhnya dalam posisi tertelungkup. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban IX lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban IX sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Karena dari kamar pasien Terdakwa melihat kedatangan Anak Korban V dan Anak Korban IV menuju ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghentikannya perbuatan tersebut dan menurunkan Anak Korban IX dari atas tubuhnya dan Terdakwa merapikan pakaian Anak Korban IX lalu menyuruh Anak Korban IX pergi keluar kamar pasien sedangkan Terdakwa pergi ke kamarnya. Kemudian Anak Korban II dan Anak Korban IV memanggil Terdakwa untuk memberikan pencukur jenggot yang disuruh beli tadi. Lalu Terdakwa keluar dan mengambil pencukur jenggot dan Anak Korban IX keluar kamar pasien, Anak Korban IV dan Anak Korban V mengambil jambu di depan rumah Terdakwa dan Anak Korban IX disuruh mengambil kantong kresek ke dapur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban IX dari depan dan kembali menggesekkan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban IX. Anak Korban IV kembali memanggil Anak Korban IX, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan memberikan kantong

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek Anak Korban IX dan Terdakwa menyuruh Anak Korban IX keluar mengantarkan kresek tersebut. Selanjutnya setelah mengambil jambu, Anak Korban IX, Anak Korban IV dan Anak Korban V langsung pulang ke rumah;

Pada hari dan tanggal yang Anak Korban IX tidak ingat lagi pada tahun 2021, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban IX, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya Anak Korban IX pergi bersama Anak Korban XI, Cila, Anak Korban VIII, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban I dan Anak Korban II ke TPA untuk tahfiz. Sampai di TPA Anak Korban IX menyetorkan ayat tersebut kepada Terdakwa bergantian dengan anak-anak lainnya. Setelah semua selesai menyetorkan hafalannya lalu seluruh murid membuat chanel youtube di dalam rumah Terdakwa. Lalu karena Anak Korban IX dapat giliran terakhir membuat chanel youtube, Terdakwa menyuruh Anak Korban IX membuat chanel youtube di ruangan tamu. Saat membuat chanel youtube, Terdakwa menyuruh Anak Korban IX duduk di sebelah kiri Terdakwa. Lalu Anak Korban IX mengatakan kepada Anak Korban IX bahwa Terdakwa sudah lama tidak mencium Anak Korban IX, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban IX. Selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban IX dan meletakkan tubuh Anak Korban IX di atas paha Terdakwa dan Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban IX. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban IX mengeluarkan lidahnya tetapi Anak Korban IX tidak mau, oleh karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban IX dengan bibirnya. Saat Terdakwa sedang mencium bibir Anak Korban IX, terdengar Aprisila dan Anak Korban IX memanggil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menurunkan tubuh Anak Korban IX dari pahanya dan Anak Korban IX langsung pergi keluar dari ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban X (yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban lahir tanggal 27 September 2012) yaitu pada hari Hari jumat sekita 14.00 WIB tanggal yang Anak Korban X tidak ingat lagi pada bulan pertengahan tahun 2021 Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban X dimana awalnya Anak Korban X datang ke rumah Terdakwa bersama teman-temannya, yang bernama Saudara Fadil dan Arif untuk belajar ngaji Alquran. Setelah sampai di halaman rumah Terdakwa, Saudara Fadil dan Arif bermain-main di halaman rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban X sedang piket kebersihan ruangan tempat mengaji dan Anak Korban X langsung masuk ke dalam ruangan tempat mengaji untuk membersihkan menggunakan sapu dan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan Alquran di dalam lemari tiba tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban X dan langsung memeluk Anak Korban X dari belakang dan setelah Terdakwa memeluk badan Anak Korban X, tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban X selama dua menit dan Anak Korban X merasa risih atas perbuatan Terdakwa dan Anak Korban X langsung lari keluar dari tempat mengaji yang sedang Anak Korban Dila bersihkan;

Kemudian pada hari Selasa yang tanggal dan bulannya tidak ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban X. Sekira pukul 18.50 WIB Anak Korban X datang ke TPA Terdakwa di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto kab Tanah Datar bersama teman Anak Korban X yang bernama Riska untuk belajar ngaji Alquran, setelah sampai di halaman rumah Terdakwa, Riska bermain di halaman rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban X langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban X langsung masuk ke dalam ruang mengaji, dan disaat Anak Korban X hendak mengambil Alquran di dalam lemari, tiba tiba saja Terdakwa datang dari arah belakang tubuh Anak Korban X dan langsung memeluk tubuh Anak Korban X kemudian tangan kanan Terdakwa meraba payudara Anak Korban X selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Anak Korban X sangat risih sekali dengan perbuatan Terdakwa dan Anak Korban X langsung lari keluar dan Anak Korban X bermain dengan teman Anak Korban X yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Selain terhadap 10 (sepuluh) Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban XI (yang berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban lahir tanggal 4 Januari 2010), dimana awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan September 2021 sekira pukul 15.30 WIB Anak Korban XI belajar mengaji atau membaca Alquran di TPA Al Ikhlas Mesjid Nurul Iman yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Terdakwa, saat sedang belajar mengaji Terdakwa meminta Anak Korban XI dan teman Anak Korban XI yang yang bernama Cilla untuk ke rumah Terdakwa yang berada di sebelah TPA untuk membahas dan memberikan data peserta untuk ikut lomba tahfiz, kemudian Anak Korban XI bersama Cilla pergi ke rumah Terdakwa yang masih satu bangunan dengan TPA dan memberitahukan nama-nama yang sudah ngaji yang hafal 1 juz Alquran. Dan ketika Anak Korban XI dan Cilla hendak keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, tiba-tiba Anak Korban XI dan Cilla dirangkul Terdakwa dari arah belakang yang mana tangan kanan Terdakwa diatas bahu sebelah kanan Anak Korban XI dan tangan kiri Terdakwa di atas bahu sebelah kiri Cilla dan saat itu Terdakwa langsung meraba-raba payudara sebelah kanan Anak Korban XI dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa juga meraba-raba payudara sebelah kiri Cilla dengan menggunakan tangan kirinya. Saat itu Anak Korban XI berusaha mengelak dengan cara menunduk tetapi Terdakwa tetap berusaha mengelus dan meraba-raba payudara Anak Korban XI sampai ke depan pintu rumah dan setelah itu Anak Korban XI dan Cilla langsung masuk ke ruang TPA;

Seminggu setelah kejadian yang pertama yaitu pada akhir bulan September tahun 2021 sekira sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban XI melalui Whatsapp menyuruh Anak Korban XI untuk datang mengaji, lalu Korban Anak Korban XI datang ke TPA bersama dengan Cilla, ketika bertemu dengan Terdakwa saat itu masih membahas data tentang untuk peserta lomba tahfiz yang akan diadakan. Kemudian Terdakwa menyuruh Cilla untuk membuat data-data peserta tahfiz di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban XI tinggal berdua dengan Terdakwa di TPA. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XI untuk berdiri dan membelakanginya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban XI dan mendudukan Anak Korban XI di atas pahanya sehingga posisi Anak Korban XI membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kedua pinggul Anak Korban XI dengan kedua tangannya tetapi Anak Korban XI langsung berdiri dan lari dari TPA dan setelah itu pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa selaku guru mengaji seharusnya mengajar para Anak Korban untuk mengaji dan mengajarkan hal-hal baik, namun Terdakwa malah melakukan perbuatan a susila terhadap para Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, para Anak Korban mengalami trauma, ketakutan, kesedihan mendalam, lebih sensitif, sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap para Anak Korban sebagai berikut:

1. Nomor : 002-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban VIII;
2. Nomor : 003-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban III;
3. Nomor : 004-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban XI;

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nomor : 005-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban IV;
5. Nomor : 006-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban IX;
6. Nomor : 007-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban V;
7. Nomor : 008-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban II;
8. Nomor : 010-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban VII;
9. Nomor : 012-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban I;
10. Nomor : 011-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban VI;
11. Nomor : 011-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 atas nama Anak Korban X;

yang dibuat dan ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog, psikolog pada Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Sumatera Barat;

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduaq Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sering kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada sore hari di tahun 2019 pada saat Anak Korban sedang mendapat giliran piket di TPA. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membantu Terdakwa mencuci piring di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban ke atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban mencoba menghindari tapi tidak bisa dikarenakan ditarik oleh Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa dan diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di bulan Oktober 2020. Pada saat Anak Korban akan mengaji bersama dengan Anak Korban II dan teman-teman lainnya, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membelikan pisau cukur namun Terdakwa melarang Anak Korban pada saat Anak Korban akan mengajak teman lain dan menyuruh agar Anak Korban pergi sendiri. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban untuk beberapa saat. Setelah itu, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di tahun 2021 pada saat Anak Korban datang ke TPA Al Ikhlas lebih awal karena mendapat giliran piket lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban menyapu teras rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban;

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Anak Korban bersama dengan Anak Korban VII dan Anak Korban VI sedang bermain di luar TPA. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VII dan Anak Korban VI untuk pergi membeli pisau cukur. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban masuk ke ruang pasien yang mana Terdakwa sedang berbaring di atas kasur pasien lalu Anak Korban disuruh duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban;
 - Pada tahun 2019, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2020, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh, Anak Korban selalu mencoba melarikan diri namun selalu ditarik oleh Terdakwa sehingga akhirnya Anak Korban diam saja karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali telah selesai melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pernah juga memberikan 4 (empat) buah permen;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtua Anak Korban karena takut orangtua Anak Korban tidak percaya;
- Bahwa pada tahun 2022 Anak Korban akhirnya memberitahukan kepada orangtua Anak Korban yakni Saksi 1 bahwasanya Anak Korban tidak mau lagi mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa jahat dan sering memegang-megang Anak Korban lalu Saksi 1 melarang Anak Korban untuk mengaji di TPA;
- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak Korban VII pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap teman yang lain namun Anak Korban lupa namanya;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban VII, Anak Korban VI, dan Anak Korban II, mereka mengatakan juga pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak kelas 3 SD pada tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji sekaligus pemilik TPA Al Ikhlas;
- Bahwa terdapat sekira 50 (lima puluh) orang murid yang belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang terdiri dari murid laki-laki dan perempuan;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa berprofesi sebagai bidan sehingga di rumah Terdakwa terdapat ruang pasien;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban baru semenjak tahun 2021 namun memang lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban memiliki banyak hafalan ayat Alquran;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I pada tahun 2022 sebelum Anak Korban I pergi mengaji. Pada saat itu, Saksi menyuruh Anak Korban I untuk pergi mengaji lalu Anak Korban I mengatakan tidak mau mengaji dikarenakan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa sering memegang-megang Anak Korban I namun Saksi tidak percaya dan tetap menyuruh Anak Korban I untuk pergi mengaji;

- Bahwa keesokan harinya, Anak Korban I kembali mengatakan tidak mau mengaji dikarenakan sering dipegang-pegang oleh Terdakwa dan pada saat itu didengar oleh Saksi 2 yang merupakan ayah dari Anak Korban I. Kemudian Saksi 2 pergi keluar rumah dan setelah itu kembali ke rumah bersama dengan Wali Jorong, Ketua Pemuda, dan adiknya untuk menanyakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I lalu Anak Korban I menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I. Pada saat itu, Anak Korban I juga mengatakan bahwasanya Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban II, Anak Korban VII, dan Anak Korban VI;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada sore hari di bulan Oktober 2020 pada saat Anak Korban I akan mengaji bersama dengan Anak Korban II dan teman-teman lainnya, Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk membelikan pisau cukur namun Terdakwa melarang Anak Korban I pada saat Anak Korban I akan mengajak teman lain dan menyuruh agar Anak Korban I pergi sendiri. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya. Setelah itu, Anak Korban I diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain kejadian tersebut, Terdakwa juga berkali-kali melakukan perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban I tidak pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadapnya dan Saksi juga tidak pernah melihat perubahan sikap dari Anak Korban I walaupun terkadang Anak Korban I terlihat murung namun Saksi menganggap itu hal yang biasa dikarenakan Anak Korban I memang anak yang pendiam;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji sekaligus pemilik TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji sekaligus pemilik TPA Al Ikhlas;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa berprofesi sebagai bidan sehingga di rumah Terdakwa terdapat ruang pasien;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban I ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi pulang bekerja, Saksi mendengar Anak Korban I mengatakan kepada Saksi 1 bahwasanya Anak Korban I tidak mau pergi mengaji. Kemudian Saksi 1 menanyakan

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban I apa penyebab Anak Korban I tidak mau pergi mengaji kemudian Anak Korban I menjawab dikarenakan Terdakwa sering memeluk, memegang, serta meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban I tersebut, Saksi langsung pergi menemui dan menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa tersebut kepada Saksi 14 dan Saksi 13. Lalu mereka menyarankan Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi Adam selaku Wali Jorong. Kemudian, Saksi bersama dengan Saksi 14, dan Saksi 13 pergi menuju rumah Saksi Adam dan menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi 14, Saksi 13, dan Saksi Adam kembali ke rumah Saksi untuk menanyakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I lalu Anak Korban I menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adam, Saksi 14, dan Saksi 13 pergi ke rumah Anak Korban III lalu Anak Korban III menceritakan perbuatan Terdakwa yang juga memegang dan memeluk Anak Korban III. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Adam, Saksi 14, dan Saksi 13 pergi ke rumah Saudara Syafril yang merupakan Anggota DPRD untuk meminta pendapat. Kemudian Saksi juga menghubungi seseorang yang Saksi panggil Guru namun ia mengatakan tidak bisa memutuskan karena bukan merupakan urusannya;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menemui Saudara Syafril lalu Saudara Syafril mengatakan untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Adam, Saksi 14, Saksi 13, dan Saudara Syafril pergi ke Mushalla Al Ikhlas untuk bertemu dengan masyarakat yang telah berkumpul. Setelah itu, Saksi bersama dengan para orangtua Anak Korban yang lain mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya disana pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya kemudian dijemputlah Anak Korban II dan Anak Korban I lalu dihadapkan pada Terdakwa, barulah akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saudara Syafril, pemuda, dan para orangtua Anak Korban membawa Terdakwa ke Kantor Polisi dan membuat laporan;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dengan cara memanggil Anak Korban I sendirian untuk membuatkan air teh dan mengantarkan air

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teh tersebut ke dalam ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengangkat dan mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil memegang payudara Anak Korban I;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, Terdakwa memegang payudara Anak Korban I dari luar pakaian Anak Korban I dan Anak Korban I diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah Terdakwamelakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I;

- Bahwa Anak Korban I mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak kelas 1 SD pada tahun 2016 sampai dengan kelas 6 SD;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban I ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Korban II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji sekaligus pemilik TPA Al Ikhlas;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban bersama dengan Ibu dan kakak Anak Korban pergi berobat ke rumah Terdakwa namun pada saat itu, istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Ibu dan Kakak Anak Korban pulang kembali akan tetapi pada saat Anak Korban hendak pulang, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tinggal dan mencuci piring di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban akan menuju dapur, Terdakwa menyuruh Anak Korban

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



untuk masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bernyanyi dan mengiming-imingi Anak Korban dengan uang. Lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di dekat Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban dari luar pakaian selama beberapa saat lalu Anak Korban disuruh pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh tapi Terdakwa malah membawa Anak Korban ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur dengan posisi telentang di belakang Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas paha Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya;

- Kejadian berikutnya terjadi pada tahun 2021, pada saat Anak Korban akan menyetorkan hafalan Alquran kepada Terdakwa yang pada saat itu duduk menyandar dengan posisi satu kaki dilipat sedangkan satu kaki lainnya dipanjangkan kemudian dimasukkan ke dalam rok Anak Korban yang pada saat itu tidak memakai celana *legging*. Setelah itu, Terdakwa menusuk dan menggesek-gesekkan kakinya pada kemaluan Anak Korban selama Anak Korban menyetorkan hafalannya. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulang kembali setoran hafalannya namun Anak Korban menolak;

- Pada tahun 2020 dan 2021, Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban dengan memegang payudara Anak Korban di ruang tamu dan ruang pasien di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban. Akan tetapi, Terdakwa pernah mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada siapapun;

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orangtua;
- Bahwa sebelum Anak Korban pergi ke Bandung, Anak Korban sudah khatam Alquran akan tetapi setelah pulang ke Padang Panjang, Anak Korban tetap disuruh mengaji ke TPA Al Ikhlas oleh Terdakwa karena apabila Anak Korban tidak mau maka ijazah khatam Alqurannya tidak akan diserahkan;
- Bahwa Anak Korban I sering bercerita kepada Anak Korban setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I dan pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban I untuk tidak memberitahukan kepada orang tua karena orang tua tidak akan percaya. Kemudian Anak Korban memberitahu Anak Korban I agar berhenti mengaji setelah khatam Alquran lalu melaporkan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orang tua Anak Korban dan istri Terdakwa. Akan tetapi setelah khatam Alquran, Anak Korban tetap disuruh mengaji oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak Anak Korban TK pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa terdapat sekira 60 (enam puluh) orang murid yang belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang terdiri dari murid laki-laki dan perempuan;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa murid di TPA Al Ikhlas mendapat giliran piket 1 (satu) kali dalam seminggu untuk membersihkan ruang mengaji TPA, ruang Tahfidz, dan halaman TPA;
- Bahwa murid yang mendapat giliran piket harus datang lebih awal yakni pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Korban baru mulai mengaji kepada Terdakwa sejak tahun 2018;
- Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan kaki ke dalam rok Anak Korban;

5. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban II dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022 sepulangnya dari Bandung. Pada saat itu, Saksi diberitahu oleh Ibu Elis bahwasanya banyak murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban II apakah Anak Korban II pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan Anak Korban II menjawab bahwasanya Anak Korban II pernah 3 (tiga) kali diperlakukan secara tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi berkumpul dengan orang tua dari Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban I, Anak Korban VII, dan para orang tua anak korban yang lain kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya kemudian dijemputlah Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban I, dan Anak Korban VII lalu dihadapkan kepada Terdakwa barulah akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pernah membawa kakak Anak Korban II yang sedang sakit untuk berobat pada istri Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mengikuti Saksi menuju rumah Terdakwa. Namun pada saat itu, istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Saksi dan Kakak Anak Korban II pulang

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



kembali akan tetapi pada saat Anak Korban II hendak pulang, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk tinggal dan mencuci piring di rumah Terdakwa. Lalu menurut cerita Anak Korban II pada saat itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban II dan mendudukkan Anak Korban II di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya dan memegang payudara Anak Korban II dari luar pakaian selama beberapa saat;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa pernah memasukkan kakinya ke dalam rok Anak Korban II dan menggesekkan kakinya ke kemaluan Anak Korban II;
- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh Terdakwa tersebut, Anak Korban II menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa selama ini, Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik karena mengajar mengaji anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban II ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Korban III, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:
 - Kejadian pertama terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh untuk guru namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk mengajak teman yang lain. Kemudian pada saat Anak Korban sedang membuat air teh di dapur Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Anak Korban lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) menit. Kemudian istri Terdakwa datang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Kejadian kedua terjadi pada saat adanya Covid-19 di tahun 2020 sekira 4 (empat) bulan setelah kejadian pertama, Anak Korban bersama dengan 4 orang murid lainnya disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang mengaji TPA kemudian Terdakwa meminjamkan *handphonenya* untuk menonton *youtube*. Setelah itu, dikarenakan Anak Korban berada paling belakang, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membeli pisau cukur namun Terdakwa tidak membawa uang sehingga Anak Korban diminta untuk lewat pintu belakang ke ruang pasien. Pada awalnya Terdakwa menggunakan kemeja dengan celana bahan namun pada saat Anak Korban kembali, Terdakwa sudah menggunakan kaos putih dan kain sarung. Kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur pasien lalu mengangkat dan mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan meraba payudara Anak Korban selama lebih kurang satu setengah menit. Pada saat itu, Anak Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengeluarkan lidah dan tersenyum namun Anak Korban tidak mau. Setelah itu, dikarenakan teman Anak Korban memanggil Anak Korban, Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan memberitahu Anak Korban agar tidak mengatakan kepada siapapun;

- Kejadian ketiga terjadi pada akhir tahun 2020 pada saat Anak Korban bersama dengan Saudari Nia hendak pergi ke kebun yang melewati rumah Terdakwa. Pada saat itu, Saudari Nia pergi memanggil teman-teman lainnya sedangkan Anak Korban menunggu di dekat pohon jambu yang ada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menunggu di ruang pasien di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengganti baju menggunakan kaos putih dan kain sarung. Lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa sambil meraba payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeras;

- Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban dikarenakan apabila disuruh oleh

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Anak Korban selalu membentak Terdakwa atau mengajak teman lain untuk menemani Anak Korban;

- Bahwa pada tahun 2022, istri Terdakwa pernah memanggil Anak Korban bersama dengan Anak Korban II dan Anak Korban I untuk datang ke rumah Terdakwa dan menjelaskan perbuatan Terdakwa. Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Korban II dan Anak Korban I menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa lalu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwasanya hal tersebut hanya sebagai bentuk rasa sayang Terdakwa terhadap murid-muridnya. Lalu istri Terdakwa tidak percaya dengan perkataan anak-anak korban dan mengatakan agar anak-anak korban tidak asal menuduh Terdakwa karena dapat merusak rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa sepulangnya Anak Korban dari rumah Terdakwa, orangtua Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban. Kemudian Saksi Entis juga memanggil Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan perbuatan tidak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Kemudian pada malam harinya, Anak Korban didatangi oleh Wali Jorong untuk menanyakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan lalu Wali Jorong pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Wali Jorong bersama dengan Ketua Pemuda, orangtua Anak Korban I, orangtua Anak Korban II, dan orangtua Anak Korban IV datang ke rumah Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban diminta menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa barulah setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orangtua Anak Korban mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dikarenakan takut orangtua Anak Korban tidak akan percaya karena sebelumnya Anak Korban IV pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orangtua Anak Korban IV namun orangtua Anak Korban IV tidak percaya dan menganggap hal tersebut hanyalah alasan Anak Korban IV agar tidak pergi mengaji;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban II, Anak Korban IX, Anak Korban XI, dan Anak Korban IV;
- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak kelas 1 SD tahun 2016;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu kegiatan Didikan Subuh mulai dari setelah Shalat Subuh sampai dengan pukul 06.30 WIB sedangkan kegiatan Tahfidz dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa terdapat sekira 60 (enam puluh) orang murid yang belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang terdiri dari murid laki-laki dan perempuan;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa murid di TPA Al Ikhlas mendapat giliran piket 1 (satu) kali dalam seminggu untuk menyapu dan mengepel ruang mengaji TPA;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai bidan pada hari Senin sampai dengan Sabtu dan pulang setelah Shalat Ashar sedangkan pada hari Minggu, Istri Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk membuat air teh namun membuat air teh itu sudah merupakan tugas murid yang sedang piket;
- Pada kejadian kedua, Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk mengeluarkan lidah;
- Terdakwa tidak ada mengganti pakaian karena sehari-hari Terdakwa memang sering menggunakan kain sarung;
- Anak Korban sering bertemu dengan istri Terdakwa pada saat Shalat Ashar berjamaah;

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban III dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, setelah Anak Korban III pulang dari rumah Terdakwa, Saksi menanyakan darimana Anak Korban III. Kemudian Anak Korban III menceritakan bahwasanya Anak Korban III baru saja pulang dari rumah Terdakwa lalu Anak Korban III menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban III. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi 3 datang ke rumah Saksi untuk menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi Adam, Saksi 13, Saksi 14 untuk menanyakan kepada Anak Korban III mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban III menjelaskan 3 (tiga) kali mendapat perlakuan tidak senonoh oleh Terdakwa. Lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Adam kembali datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi bersama dengan Anak Korban III untuk pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat rumah Terdakwa sudah ramai namun pada saat itu Terdakwa belum mau mengakui perbuatannya kemudian setelah Terdakwa dihadapkan kepada Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban I, dan Anak Korban IV barulah Terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban III, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:
 - Kejadian pertama terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban III disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh namun Terdakwa melarang Anak Korban III untuk mengajak teman yang lain. Kemudian pada saat Anak Korban III sedang membuat air teh tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Anak Korban lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban III dari luar pakaian;

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua terjadi pada saat adanya Covid-19 di tahun 2020 di ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa duduk di atas tempat tidur pasien lalu mengangkat dan mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan meraba payudara Anak Korban III selama lebih kurang satu setengah menit;
- Kejadian ketiga terjadi pada akhir tahun 2020 pada saat Anak Korban III bersama dengan Saudari Nia hendak pergi ke kebun yang melewati rumah Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa memanggil Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III untuk menunggu di ruang pasien di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengganti baju menggunakan kaos putih dan kain sarung. Lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa sambil meraba payudara Anak Korban III dan pada saat itu Anak Korban III merasa kemaluan Terdakwa mengeras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak Korban IV, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada tahun 2020. Pada saat itu bukan jadwal mengaji, tapi Anak Korban bersama dengan Anak Korban VIII dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk menyetorkan hafalan ayat Alquran. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban VIII untuk masuk dan duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah dan Anak Korban VIII duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa. Lalu pada saat Anak Korban dan Anak VIII sedang menyetorkan hafalan ayat Alquran, tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban kemudian mengambil tangan Anak

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan meletakkan tangan Anak Korban pada kemaluan Terdakwa sambil menggesekkan kakinya ke kaki Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban bahwasanya Anak Korban tidak mau lagi mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi tidak percaya. Sehingga Anak Korban sempat berhenti mengaji di TPA Al Ikhlas karena merasa tidak nyaman dengan Terdakwa namun sekira tahun 2021 Anak Korban kembali mengaji lagi karena diajak oleh teman-teman;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu ataupun mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun setelah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban VIII, Anak Korban XI, Anak Korban IX, Anak Korban V, Anak Korban III, Anak Korban I, dan Anak Korban II juga pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dipanggil oleh Mama Tate dan diminta datang ke Mushalla Nurul Ikhlas dikarenakan orang-orang sudah berkumpul di Mushalla tersebut. Sesampainya di Mushalla Nurul Ikhlas, Anak Korban diminta untuk menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban bersama dengan Saksi 5 pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana sudah ada Anak Korban III dan Anak Korban II bersama dengan para orangtuanya. Pada saat itu, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui telah melakukan perbuatan tidak senonoh namun akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang bersama dengan Anak-Anak Korban dan orang tua untuk diperiksa di Polres Padang Panjang bahkan sampai tidur di Polres Padang Panjang;

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Korban mulai mengaji pada Terdakwa semenjak bulan Oktober 2020;
- Terdakwa meletakkan tangan Anak Korban ke atas paha Terdakwa bukan pada kemaluan Terdakwa;
- Anak Korban berhenti mengaji pada TPA Al Ikhlas milik Terdakwa dikarenakan Anak Korban ketahuan pacaran oleh Terdakwa;

9. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban IV dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh tante Saksi yang biasa dipanggil Mama Tate dan diminta datang ke Mushalla Nurul Ikhlas karena disana telah berkumpul para orang tua dan Anak Korban yang menjadi korban perbuatan tidak senonoh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Anak Korban IV menuju Mushalla Nurul Ikhlas. Sesampainya di Mushalla Nurul Ikhlas, Anak Korban IV diminta untuk menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban IV kemudian Anak Korban IV menceritakan perbuatan Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban IV bersama dengan Saksi pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana sudah ada Anak Korban III dan Anak Korban II bersama dengan para orangtuanya serta Terdakwa bersama dengan istrinya. Pada saat itu, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui telah melakukan perbuatan tidak senonoh namun akhirnya setelah Anak Korban IV dan anak korban lain menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang bersama dengan Anak-Anak Korban dan orang tua untuk diperiksa di Polres Padang Panjang bahkan sampai tidur di Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada tahun 2020. Pada saat itu Anak Korban IV bersama dengan Anak Korban VIII dipanggil oleh



Terdakwa untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk menyetorkan hafalan ayat Alquran. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban VIII untuk masuk dan duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah dan Anak Korban VIII duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Anak Korban IV duduk di sebelah kanan Terdakwa. Lalu pada saat Anak Korban IV dan Anak VIII sedang menyetorkan hafalan ayat Alquran, tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban IV kemudian mengambil tangan Anak Korban IV dan meletakkan tangan Anak Korban IV pada arah kemaluan Terdakwa sambil menggesekkan kakinya ke kaki Anak Korban IV. Setelah itu, Anak Korban IV langsung menarik tangan Anak Korban IV;

- Bahwa sebelumnya, Anak Korban IV pernah mengatakan kepada Saksi bahwasanya Anak Korban IV tidak mau lagi mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa karena Terdakwa sering memegang dan merangkul. Namun Saksi tidak mempercayai perkataan Anak Korban IV dikarenakan Terdakwa sehari-harinya merupakan orang yang baik dan merupakan seorang guru mengaji;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban IV akan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anak Korban V, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban sedang piket bersama dengan Saudari Rizka lalu Anak Korban datang ke TPA Al Ikhlas sekira pukul 14.00 WIB namun pada saat itu belum ada orang di ruang mengaji TPA. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang lalu merangkul dan memegang

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) tangan. Setelah itu, Anak Korban langsung berlari keluar dari ruang TPA;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di pertengahan tahun 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu, Anak Korban sedang piket bersama dengan Saudari Rizka lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saudari Rizka untuk masuk ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa merangkul Anak Korban dan Saudari Rizka dengan posisi Terdakwa berada di tengah antara Anak Korban dan Saudari Rizka. Lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban selama beberapa saat dengan menggunakan 1 (satu) tangan. Sedangkan Saudari Rizka pada saat itu hanya dirangkul saja oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtua Anak Korban akan tetapi Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban IV dan Anak Korban IV menyarankan Anak Korban untuk berhenti mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa tersebut. Akan tetapi Anak Korban tetap mengaji di TPA Al Ikhlas tersebut sampai kakak dari Anak Korban khatam pada tahun 2022;

- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas semenjak kelas 2 SD pada tahun 2020;

- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari setelah Shalat Ashar sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan setelah Zuhur;

- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah meremas payudara Anak Korban namun hanya merangkul saja;

11. Saksi 6, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban V dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap murid-murid TPA Al Ikhlas seminggu sebelum penangkapan Terdakwa berdasarkan cerita dari orang tua Anak Korban II dan Anak Korban VIII. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban V apakah Anak Korban V juga pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban V tidak mengakui. Lalu seminggu kemudian, sekira pukul 01.00 WIB Saksi diberitahu untuk datang ke Mushala Nurul Ikhlas kemudian ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak mengajak Anak Korban V karena sudah tidur. Pada saat itu, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian, Anak Korban V dan Saksi diminta untuk memberikan keterangan di Polres Padang Panjang lalu pada saat itu, Anak Korban V menceritakan bahwasanya Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban V. Kejadian pertama terjadi pada siang hari saat Anak Korban V sedang piket lalu Terdakwa merangkul dan memegang payudara Anak Korban V. Pada saat itu Anak Korban V langsung lari menjauh dari Terdakwa. Sedangkan kejadian kedua terjadi di pagi hari sekira pukul 08.00 WIB setelah kegiatan Tahfidz. Pada saat itu, Terdakwa kembali merangkul dan memegang-megang payudara Anak Korban V;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun Anak Korban V. Akan tetapi apabila Terdakwa meminta maaf, maka Saksi akan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban V ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Anak Korban VI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa 6 (enam) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban sedang piket bersama dengan Anak Korban IX. Lalu pada saat Anak Korban sedang menyapu ruang mengaji TPA, tiba-tiba Terdakwa memegang pundak, kepala, kaki, dan payudara Anak Korban. Pada saat itu, ada Anak Korban VII dan Saudari Adel yang sedang berada di luar ruangan. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tahun 2019 ketika Anak Korban sedang piket menyapu sendirian di ruang tahfidz TPA. Kemudian Terdakwa datang dari belakang dan memegang payudara serta kaki Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa diam saja;
 - Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang piket menyapu dan membersihkan karpet. Lalu Terdakwa datang dari belakang dan memegang pundak, pinggang, payudara, serta kemaluan Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban. Setelah itu, dikarenakan Saudari Adel datang, Terdakwa langsung melepaskan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari keluar ruangan;
 - Kejadian keempat terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban sedang menyapu teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pundak, payudara, dan kepala Anak Korban dari belakang. Setelah itu, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam rumah lalu mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Kejadian kelima terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban mencuci piring di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil memegang dan memijit-mijit pundak Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Kejadian keenam terjadi pada saat Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban VII namun Anak Korban VII mengatakan agar Anak Korban diam saja dulu;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa maupun laki-laki lain;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari setelah Shalat Ashar sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan setelah Zuhur;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban tersebut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Terdakwa tidak pernah memegang-megang kaki Anak Korban;

13. Saksi 7, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban VI dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi dipanggil ke kantor polisi untuk mendampingi Anak Korban VI untuk memberikan keterangan. Kemudian Saksi berangkat bersama dengan Anak Korban VI, Anak Korban VII, dan Saksi 8 menuju ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban VI sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VI, yakni dengan cara memegang pundak, pinggang, kepala, kaki, payudara, bahkan kemaluan Anak Korban VI. Selain itu, Terdakwa juga pernah mendudukkan Anak Korban VI di atas paha Terdakwa;
- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap proses belajar mengaji di TPA Al Ikhlas sempat terhenti namun sekarang telah berjalan normal kembali;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban VI akan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban VI ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Anak Korban VII, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Pada waktu itu, Anak Korban sedang mendapat giliran piket membersihkan TPA sehingga Anak Korban datang ke TPA lebih awal yakni sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada saat Anak Korban sedang menyapu Ruang Mengaji TPA lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA. lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA, Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban dan membawa Anak Korban ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik dan merangkul Anak Korban lalu mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan meraba-raba payudara Anak Korban. Tidak lama kemudian pada saat melihat Saudari Adel datang, Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapapun. Kemudian Anak Korban langsung kabur menjauh dari Terdakwa;

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dikarenakan malu dan takut pada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh pertama yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban I namun Anak Korban I menjawab biarkan saja. Kemudian setelah kejadian kedua, Anak Korban juga menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban VI dan Anak Korban VI menjawab apa boleh buat;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban tersebut pada akhir tahun 2021 sampai tahun 2022;

15. Saksi 8, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban VII dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Anak Korban VII sudah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban VII namun pada saat itu Saksi belum percaya. Kemudian para murid yang pernah menjadi korban perbuatan

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak senonoh ternyata telah sepakat untuk berkumpul dan menceritakan perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Keesokan harinya Angku Datuk dan Bapak Katik mengatakan akan memanggil dan mengumpulkan para orangtua yang anaknya telah menjadi korban perbuatan tidak senonoh Terdakwa namun ternyata orangtua Anak Korban 1 yakni Saksi 2 telah terlebih dahulu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pemuda, Ketua Pemuda, dan Wali Jorong. Setelah itu, Saksi bersama rombongan lain pergi menuju ke rumah Terdakwa namun pada saat itu, Saksi hanya menunggu di luar rumah Terdakwa. Pada saat itu, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukannya dan setelah 2 (dua) jam barulah Terdakwa mau mengakui perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban VII, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VII, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB. Pada waktu itu, Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket membersihkan TPA sehingga Anak Korban VII datang ke TPA lebih awal yakni sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada saat Anak Korban VII sedang menyapu Ruang Mengaji TPA lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban VII. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VII untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;
- Kejadian kedua juga terjadi pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA. lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban VII. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VII untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA, Terdakwa memanggil Anak Korban VII lalu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban VII dan membawa Anak Korban VII ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik dan merangkul Anak Korban VII lalu mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan meraba-raba payudara Anak Korban VII. Tidak lama kemudian pada saat melihat Saudari Adel datang, Terdakwa berkata kepada Anak Korban VII agar tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapapun. Kemudian Anak Korban VII langsung kabur menjauh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban VII akan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban VII ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Anak Korban VIII, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu, Anak Korban sedang bermain di luar ruangan TPA. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam TPA sendirian dan disuruh duduk di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kepada Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di tahun 2022 ketika Anak Korban akan mengikuti Didikan Subuh. Pada saat itu, sekira pukul 04.30 WIB, Anak Korban baru datang sendirian ke TPA Al Ikhlas dan menunggu di luar ruangan. Kemudian Terdakwa datang lalu mengangkat Anak Korban dan mencium kemaluan Anak Korban dari luar rok Anak Korban selama beberapa saat namun tidak terlalu lama. Setelah itu, Anak Korban langsung diturunkan oleh Terdakwa;

- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022. Pada saat itu, Anak Korban bersama dengan Anak Korban X dan Anak Korban VII sedang menginap di rumah Terdakwa. Lalu keesokan paginya, Anak Korban X dan Anak Korban VII disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli pisau cukur sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban akan mengambil gelas ke dapaur, Terdakwa merangkul Anak Korban dan membawa Anak Korban ke Ruang Pasien lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di pahanya kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat dari jendela bahwasanya Anak Korban X dan Anak Korban VII telah kembali lalu menyuruh Anak Korban untuk keluar. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban X dan Anak Korban VII untuk mencuci piring lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke Ruang Pakaian. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas pahanya lalu mencium Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Anak Korban mengeluarkan lidah namun Anak Korban tidak mau;

- Pada tahun 2021, Terdakwa juga sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban dengan cara memegang-megang payudara Anak Korban dari luar pakaian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan permen sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa kepada siapapun;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa dikarenakan takut orang tua Anak Korban tidak percaya. Akan tetapi Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Anak Korban IX, Anak Korban XI, Anak Korban X, Anak Korban VII, Anak Korban I, dan Anak Korban IV;

- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas sejak kelas 2 SD tahun 2018;

- Bahwa ruangan mengaji TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

17. Saksi 9, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban VIII dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban VIII karena Saksi sedang sakit sehingga Anak Korban VIII didampingi oleh Saksi 10. Kemudian, setelah Saksi sembuh barulah Saksi menanyakan kepada Anak Korban VIII mengenai perbuatan tidak senonoh yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban VIII dan pada saat itu Anak Korban VIII menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa terhadap Anak Korban VIII;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban VIII, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu, Anak Korban VIII sedang bermain di luar ruangan TPA. Lalu

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Terdakwa memanggil Anak Korban VIII ke dalam TPA sendirian dan disuruh duduk di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban VIII sambil memegang kemaluan Anak Korban VIII menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di tahun 2022 ketika Anak Korban VIII akan mengikuti Didikan Subuh. Pada saat itu, sekira pukul 04.30 WIB, Anak Korban VIII baru datang sendirian ke TPA Al Ikhlash dan menunggu di luar ruangan. Kemudian Terdakwa datang lalu mengangkat Anak Korban VIII dan mencium kemaluan Anak Korban VIII dari luar rok Anak Korban selama beberapa saat namun tidak terlalu lama. Setelah itu, Anak Korban VIII langsung diturunkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022. Pada saat itu, Anak Korban VIII bersama dengan Anak Korban X dan Anak Korban VII sedang menginap di rumah Terdakwa. Lalu keesokan paginya, Anak Korban X dan Anak Korban VII disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli pisau cukur sedangkan Anak Korban VIII disuruh Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban VIII akan mengambil gelas ke dapaur, Terdakwa merangkul Anak Korban VIII dan membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pasien lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII untuk duduk di pahanya kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban VIII. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat dari jendela bahwasanya Anak Korban X dan Anak Korban VII telah kembali lalu menyuruh Anak Korban VIII untuk keluar. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban X dan Anak Korban VII untuk mencuci piring lalu Terdakwa membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pakaian. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VIII di atas pahanya lalu mencium Anak Korban VIII sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Anak Korban VIII mengeluarkan lidah namun Anak Korban VIII tidak mau;

- Bahwa dahulunya Anak Korban VIII pernah tidak mau pergi mengaji ke TPA Al Ikhlash namun Saksi tetap menyuruh Anak Korban VIII untuk pergi mengaji hingga Anak Korban VIII mendapat sertifikat khatam karena sayang hafalan ayat yang telah dimiliki Anak Korban VIII;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih,

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Anak Korban IX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduaq Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;

- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IX, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020, sewaktu Anak Korban pulang sekolah bersama dengan Anak Korban IV dan Anak Korban II. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, Anak Korban IV, dan Anak Korban II untuk mampir ke rumah dan meminta tolong kepada Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk membeli pisau cukur serta gula sedangkan Anak Korban disuruh menunggu di depan rumahnya. Setelah Anak Korban IV dan Anak Korban II pergi, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Ruang Pasien yang ada di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung kemudian tidur terlentang di atas kasur dan mengangkat Anak Korban ke atas tubuhnya dalam posisi telungkup. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa terasa mengeras. Kemudian karena melihat Anak Korban IV dan Anak Korban II sudah datang, Terdakwa langsung menurunkan tubuh Anak Korban dan merapikan pakaiannya;
- Kejadian kedua terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban dan Anak Korban IV disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kanal youtube. Kemudian Terdakwa yang sedang duduk di sofa tiba-tiba mengangkat Anak Korban untuk duduk di paha Terdakwa secara berhadap-hadapan. Setelah itu,

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengeluarkan lidahnya namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;

- Kejadian ketiga Anak Korban sudah tidak ingat lagi kapan dan bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Anak Korban IV, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI. Kemudian mereka menceritakan bahwasanya juga pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban IX menjadi takut bertemu dengan Terdakwa dan laki-laki dewasa;
- Bahwa Anak Korban mulai mengaji di TPA Al Ikhlas sejak kelas 1 SD tahun 2017 dan pada saat itu, Terdakwa sudah mengajar mengaji di TPA tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai rok panjang warna merah, dan 1 (satu) helai jilbab putih bis merah, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya pada kejadian pertama yang terjadi di Ruang Pasien, Terdakwa tidak pernah mengangkat tubuh Anak Korban ke atas badan Terdakwa namun Anak Korban dan Terdakwa dalam posisi sama-sama berdiri;

19. Saksi 10, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban IX dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada malam hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 para orang tua yang anaknya telah diperlakukan tidak senonoh berkumpul kemudian Saksi dihubungi dan diminta untuk ke rumah Terdakwa. Setelah itu, pada dini hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, suami Saksi pergi menuju rumah Terdakwa setelah itu warga membawa Terdakwa ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan perbuatan tidak senonoh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, Kanit Polres Padang Panjang menyuruh Saksi untuk menjemput Anak Korban IX yang pada saat itu sedang berada di Pesantren untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Sesampainya Anak Korban IX di rumah, Saksi langsung menanyakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban IX lalu Anak Korban IX menceritakan bahwasanya Anak Korban IX menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban IX. Keesokan harinya, para orang tua yang anaknya menjadi korban berkumpul terlebih dahulu di rumah Saksi sebelum datang ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban IX, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IX, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020, sewaktu Anak Korban IX pulang sekolah bersama dengan Anak Korban IV dan Anak Korban II. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IX, Anak Korban IV, dan Anak Korban II untuk mampir ke rumah dan meminta tolong kepada Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk membeli pisau cukur serta gula sedangkan Anak Korban IX disuruh menunggu di depan rumahnya. Setelah Anak Korban IV dan Anak Korban II pergi, Terdakwa membawa Anak Korban IX ke dalam Ruang Pasien yang ada di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung kemudian tidur terlentang di atas kasur dan mengangkat Anak Korban IX ke atas tubuhnya dalam posisi telungkup. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban IX sehingga alat kelamin Terdakwa terasa mengeras. Kemudian karena melihat Anak Korban IV dan Anak Korban II sudah datang, Terdakwa langsung menurunkan tubuh Anak Korban dan merapikan pakaiannya;

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban IX dan Anak Korban IV disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban IX untuk membuat kanal youtube. Kemudian Terdakwa yang sedang duduk di sofa tiba-tiba mengangkat Anak Korban IX untuk duduk di paha Terdakwa secara berhadap-hadapan. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban IX dan menyuruh Anak Korban IX untuk mengeluarkan lidahnya namun Anak Korban IX tidak mau. Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban IX sambil mencium bibir Anak Korban IX;
- Bahwa kejadian ketiga, Anak Korban IX sudah tidak ingat lagi kapan dan bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban IX sekarang telah bersekolah di Pesantren selama 5 (lima) bulan dan sebelum masuk Pesantren tersebut, Saksi pernah menyuruh Anak Korban IX untuk pamit ke rumah Terdakwa namun Anak Korban IX menolak dan mengatakan ingin menunggu istri Terdakwa pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban IX tidak pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadapnya dikarenakan takut sebab Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban IX agar tidak memberitahukan kepada siapapun karena akan berbahaya serta Terdakwa tidak akan memberikan sertifikat tamat mengaji Anak Korban IX;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban IX akan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai rok panjang warna merah, dan 1 (satu) helai jilbab putih bis merah, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban IX ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Anak Korban X, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat sekira pukul 14.00 WIB pada waktu Anak Korban kelas 3 SD namun pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi. Pada saat itu Anak Korban sedang mendapat jadwal piket membersihkan TPA Al Ikhlas bersama dengan Anak Korban V dan Saudara Rifki. Pada saat itu, Anak Korban sedang menyapu ruangan TPA sedangkan Anak Korban V dan Saudara Rifki sedang membersihkan bagian luar TPA. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TPA dan mendekati Anak Korban lalu melingkarkan tangannya dari samping tubuh Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri. Setelah itu, Terdakwa pergi ke rumahnya;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021 pada saat jadwal belajar Tahfidz. Pada saat itu Anak Korban sedang membereskan buku-buku yang ada di ruang Tahfidz sedangkan murid-murid lain sedang berada di luar ruangan. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan melingkarkan tangannya ke samping tubuh Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik TPA Al Ikhlas sekaligus guru mengaji pada TPA Al Ikhlas tersebut;

- Bahwa Anak Korban belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas semenjak kelas 3 SD sampai dengan kelas 4 SD. Akan tetapi sekarang sudah berhenti semenjak adanya kasus perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TPA Al Ikhlas tersebut berada di samping rumah Terdakwa dan untuk masuk ke TPA tersebut bisa melalui pintu dari luar atau dari pintu yang terhubung dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi 11, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban X dan beberapa orang murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa dikarenakan banyak orang sedang berkumpul di rumah Terdakwa terkait dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap murid-murid di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa. Kemudian suami Saksi pergi menuju rumah Terdakwa dan baru kembali ketika Shalat Subuh dan menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap murid-muridnya. Saat itu, saya menanyakan kepada Anak Korban X apakah Anak Korban X diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa namun Anak Korban X tidak mengakuinya;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi 10 menanyakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban X dan barulah Anak Korban X menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya. Setelah itu, Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban X, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban X, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat sekira pukul 14.00 WIB pada waktu Anak Korban X kelas 3 SD namun pada tanggal dan

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



bulan yang Anak Korban X tidak ingat lagi. Pada saat itu Anak Korban X sedang mendapat jadwal piket membersihkan TPA Al Ikhlas. Pada saat itu, Anak Korban X sedang menyapu ruangan TPA sedangkan Anak Korban V dan Saudara Rifki sedang membersihkan bagian luar TPA. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TPA dan mendekati Anak Korban X lalu melingkarkan tangannya dari samping Anak Korban X dan meraba-raba payudara Anak Korban X menggunakan tangan kiri. Setelah itu, Terdakwa pergi ke rumahnya;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada saat jadwal belajar Tahfidz lalu Anak Korban membereskan buku-buku yang ada di ruang Tahfidz sedangkan murid-murid lain sedang berada di luar ruangan. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban X dan melingkarkan tangannya ke samping Anak Korban X dan meraba payudara Anak Korban X. Setelah itu, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban X;
- Bahwa Anak Korban X mulai mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa sejak kelas 3 SD sampai dengan kelas 4 SD. Akan tetapi sekarang sudah berhenti semenjak adanya kasus perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban X mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban X ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Anak Korban XI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di Ruang Berkas Tahfidz TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, yakni sebagai berikut:

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2021 pada siang hari sebelum mengaji. Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama dengan Cilla untuk pergi ke Ruang Berkas Tahfidz yang berada di dalam rumah Terdakwa. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban dan Cilla dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di tengah, tangan kiri Terdakwa berada di atas pundak kiri Cilla, sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di atas pundak kanan Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban dalam jangka waktu yang cukup lama sambil berjalan ke ruang tamu. Setelah keluar dari rumah barulah Terdakwa melepaskan tangannya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Cilla untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk merapikan berkas-berkas tahfidz. Kemudian Cilla disuruh oleh Terdakwa untuk merapikan data-data tahfidz di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban dan Terdakwa tinggal berdua di ruangan TPA. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan membelakanginya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di atas pahanya sehingga posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kedua pinggul Anak Korban dengan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan pahanya selama beberapa detik. Kemudian Anak Korban langsung lari ke tempat Cilla;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban dan tidak pernah pula mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu siapapun setelah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakuka Terdakwa kepada Anak Korban IX dan Anak Korban VIII;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas semenjak kelas 5 SD pada tahun 2021;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari Shalat Ashar sampai sore. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz dimulai dari pagi;

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Saksi 12 yang merupakan nenek Anak Korban dan tinggal terpisah dengan Saksi 6 yang merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan hanya meletakkan tangan saja di atas pundak Anak Korban tapi tidak memegang payudara Anak Korban;

23. Saksi 12, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban XI dan murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.00, Saksi didatangi oleh Saksi 5 untuk mengajak Saksi pergi ke Mushalla untuk membahas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa. Setelah dari Mushalla, Saksi bersama dengan beberapa orang tua anak korban dan pemuda pergi menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, pemuda menanyakan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap beberapa orang murid TPA Al Ikhlas namun Terdakwa tidak mengakuinya. Setelah itu dipanggil Anak Korban V, Anak Korban II, Anak Korban IV, dan Anak Korban III ke dalam rumah barulah pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi ikut serta dalam rombongan yang membawa Terdakwa ke Polres Padang Panjang. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Anak Korban XI dipanggil ke Polres Padang Panjang untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban XI, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban XI, yakni sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2021 pada siang hari sebelum mengaji. Terdakwa menyuruh Anak Korban XI bersama dengan Cilla untuk pergi ke Ruang Berkas Tahfidz yang berada di dalam rumah Terdakwa. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban XI dan Cilla dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di tengah, tangan kiri Terdakwa berada di atas pundak kiri Cilla, sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di atas pundak kanan Anak Korban XI sambil memegang payudara Anak Korban XI dalam jangka waktu yang cukup lama sambil berjalan ke ruang tamu. Setelah keluar dari rumah barulah Terdakwa melepaskan tangannya;
- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI dan Cilla untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk merapikan berkas-berkas tahfidz. Kemudian Cilla disuruh oleh Terdakwa untuk merapikan data-data tahfidz di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban XI dan Terdakwa tinggal berdua di ruangan TPA. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI untuk berdiri dan membelakanginya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban XI dan mendudukkan Anak Korban XI di atas pahanya sehingga posisi Anak Korban XI membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kedua pinggul Anak Korban XI dengan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan pahanya selama beberapa detik. Kemudian Anak Korban XI langsung lari ke tempat Cilla;

- Bahwa selain Anak Korban XI cucu dari Saksi yang bernama Anak Korban V juga pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban belajar mengaji pada TPA Al Ikhlas semenjak kelas 5 SD pada tahun 2021;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



24. Saksi 13, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi 14 yang meminta Saksi datang ke Warung Kelok yang berada di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di warung tersebut, Saksi diberitahu oleh Saksi 2 bahwasanya anak Saksi 2 yang bernama Anak Korban I telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa. Kemudian Saksi sebagai Ketua Pemuda Nagari bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 14 pergi menemui Saksi 15 selaku Wali Jorong untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2, Saksi 14, dan Saksi 15 mendatangi rumah Anak Korban I untuk menanyakan apakah Anak Korban I telah diperlakukan tidak senonoh dan dipegang-pegang oleh Terdakwa dan pada saat itu, Anak Korban I mengiyakan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 14 pergi ke rumah Anak Korban II untuk menanyakan apakah Anak Korban II telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan Anak Korban II mengatakan bahwasanya Anak Korban II juga telah dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi 14, Saksi 2, Saksi 15 dan beberapa orang pemuda menyepakati untuk menemui Saudara Syafril yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang berada di Jorong kayu Tanduk Nagari Aie Angek untuk meminta pendapat. Kemudian Saksi, bersama dengan Saksi 2, Saksi 14, Saksi 15, Saudara Syafril, Ketua Pemuda Jorong, dan beberapa orang pemuda pergi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa beserta istri Terdakwa. Lalu Saudara Syafril menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan memegang-megang murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwasanya Terdakwa memegang murid TPA itu sebagai bentuk kasih sayang saja. Kemudian,

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangkanlah Anak Korban I, Anak Korban II, dan 2 (dua) orang anak lainnya ke rumah Terdakwa untuk memberikan keterangan barulah akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap beberapa orang murid mengaji di TPA Al Ikhlas miliknya. Kemudian, Terdakwa dibawa oleh Pemuda ke Polsek X Koto untuk dititipkan namun disuruh oleh anggota kepolisian di Polsek X Koto untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 7 (tujuh) orang Anak yang telah menjadi korban perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah divisum;
- Bahwa TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan istrinya berada di sebelah kanan rumah Terdakwa dan melalui pintu belakang ada akses langsung dari rumah Terdakwa menuju ke TPA;
- Bahwa kegiatan mengaji di TPA Al Ikhlas dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari pukul 14.00 sampai dengan setelah Shalat Ashar;
- Bahwa pada TPA Al Ikhlas tersebut terdapat 4 (empat) orang guru mengaji termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini TPA Al Ikhlas tersebut masih berdiri dan dikelola oleh istri Terdakwa bersama dengan guru mengaji lainnya;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat ruang bidan untuk praktik istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi 14, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada murid-murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi 2 datang ke Warung Kelok yang berada di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi 2 bercerita dan meminta pendapat kepada Saksi bahwasanya anak dari Saksi 2 yang bernama Anak Korban I tidak mau mengaji lagi di tempat Terdakwa karena dipeluk dan diremas dadanya

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. Kemudian Saksi 14 menyarankan agar Saksi 2 menanyakan hal tersebut kepada Saksi 13 karena anak dari Saksi 13 juga mengaji di tempat Terdakwa. Kemudian Saksi 14 menghubungi Saksi 13 dan memintanya untuk datang ke Warung Kelok;

- Bahwa setibanya Saksi 13 di Warung Kelok, Saksi 2 langsung menceritakan bahwasanya Anak Korban I telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi 13 menjawab bahwasanya anak dari Saksi 13 tidak pernah mendapat perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa. Lalu Saksi bersama dengan Saksi 14, dan Saksi 13 pergi menemui Saksi 15 selaku Wali Jorong untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2, Saksi 13, dan Saksi 15 mendatangi rumah Anak Korban I untuk menanyakan apakah Anak Korban I telah diperlakukan tidak senonoh dan dipegang-pegang oleh Terdakwa dan pada saat itu, Anak Korban I mengiyakan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2, dan Saksi 13 pergi ke rumah Anak Korban II untuk menanyakan apakah Anak Korban II telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan Anak Korban II mengatakan bahwasanya Anak Korban II juga telah dipegang-pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi 13, Saksi 2, Saksi 15 dan beberapa orang pemuda menyepakati untuk menemui Saudara Syafril yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang berada di Jorong kayu Tanduak Nagari Aie Angek untuk meminta pendapat. Kemudian Saksi, bersama dengan Saksi 2, Saksi 13, Saksi 15, Saudara Syafril, Ketua Pemuda Jorong, beberapa orang pemuda, Anak Korban I, Anak Korban II, dan 2 (dua) orang anak korban lainnya pergi mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa beserta istri Terdakwa. Lalu Saudara Syafril menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan memegang-megang murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwasanya Terdakwa mengelus murid TPA itu sebagai bentuk kasih sayang saja. Kemudian, Anak Korban I, Anak Korban II, dan 2 (dua) orang anak lainnya yang menunggu di luar rumah disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk memberikan keterangan barulah akhirnya Terdakwa mengakui telah

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap beberapa orang murid mengaji di TPA Al Ikhlas miliknya. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polsek X Koto namun disuruh oleh anggota kepolisian di Polsek X Koto untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan istrinya berada di sebelah kanan rumah Terdakwa dan melalui pintu belakang ada akses langsung dari rumah Terdakwa menuju ke TPA;

- Bahwa kegiatan mengaji di TPA Al Ikhlas dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari pukul 14.00 sampai dengan setelah Shalat Ashar;

- Bahwa pada TPA Al Ikhlas tersebut terdapat 4 (empat) orang guru mengaji termasuk dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ini TPA Al Ikhlas tersebut masih berdiri dan dikelola oleh istri Terdakwa bersama dengan guru mengaji lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi 15 di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi 2 datang ke Warung Kelok yang berada di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi 2 bercerita dan meminta pendapat kepada Saksi 14 bahwasanya anak dari Saksi 2 yang bernama Anak Korban I tidak mau mengaji lagi di tempat Terdakwa karena dipeluk dan diremas dadanya oleh Terdakwa. Kemudian Saksi 14 menyarankan agar Saksi 2 menanyakan hal tersebut kepada Saksi 13 karena anak dari Saksi 13 juga mengaji di tempat Terdakwa. Kemudian Saksi 14 menghubungi Saksi 13 dan memintanya untuk datang ke Warung Kelok. Beberapa saat kemudian, setibanya Saksi 13 di Warung Kelok, Saksi 2 langsung menceritakan bahwasanya Anak Korban I telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi 13 menjawab bahwasanya anak dari Saksi 13 tidak pernah mendapat perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa. Lalu Saksi 13 menyarankan untuk pergi melaporkan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Saksi 13, Saksi 14, dan Saksi 2 datang ke rumah Saksi, lalu mereka menceritakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, kemudian Saksi bersama dengan Saksi 13, Saksi 14, dan Saksi 2 pergi menemui Anak Korban II untuk menanyakan apakah Anak Korban II telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban II mengatakan ia juga dipeluk dan diremas dadanya oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi 14, Saksi 2, dan Saksi 13 pergi ke rumah Saksi 2 untuk bertemu dengan Anak Korban I, sesampainya di rumah Saksi 2, Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban I apakah benar Anak Korban I dipeluk dan diremas dadanya oleh Terdakwa dan Anak Korban I mengatakan iya;

- Bahwa selain Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban III, Anak Korban IV, dan beberapa anak lain yang Saksi tidak ingat namanya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi 14, Saksi 2, dan Saksi 13 pergi menemui Saudara Syafril yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang berada di Jorong kayu Tanduak Nagari Aie Angek untuk meminta pendapat. Kemudian Saudara Syafril mendapat telepon dari Labai Ki yang mengatakan bahwa di AGRO (Perkumpulan Petani Sunda Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar) terdapat sekira 8 (delapan) orang anak yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi 14, Saksi 2, Saksi 13, dan Saudara Syafril pergi ke rumah Terdakwa di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampainya disana Saudara Syafril menanyakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa terhadap murid-murid perempuan di TPA Al Ikhlas namun pada awalnya Terdakwa tidak mengaku. Barulah setelah dipertemukan dengan beberapa Anak Korban, akhirnya Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek X Koto untuk diamankan namun Saksi tidak ikut lagi karena sedang tidak enak badan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) Anak Korban yang merupakan murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kayu Tanduk Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) Anak Korban, yakni: Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, Anak Korban IX, Anak Korban X, dan Anak Korban XI, yang kesemuanya merupakan murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Para Anak Korban di ruang tamu rumah Terdakwa, ruang pasien, atau ruang mengaji TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IV pada tahun 2020 di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Anak Korban IV pada saat Anak Korban IV pertama kali mengaji kemudian Terdakwa menguji hafalan ayat Alquran yang dimiliki oleh Anak Korban IV lalu Terdakwa mengambil tangan Anak Korban IV dan meletakkannya di atas paha Terdakwa;
 - Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban IX pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang pasien dan 2 (dua) kali di ruang tamu dengan cara memeluk dari belakang, mencium pipi dan bibir, memegang payudara, serta mengangkat Anak Korban IX;
 - Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban VI pada akhir tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memeluk dari belakang dan meremas payudara Anak Korban VI akan tetapi Terdakwa tidak pernah mencium Anak Korban VI;
 - Keempat kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban IV sebanyak 2 (dua) kali;
 - Kelima kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban VIII sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Keenam kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban I sebanyak 5 (lima) kali;
 - Ketujuh kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban X sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedelapan kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban XI dengan cara memegang pundak Anak Korban XI dan mungkin terkena payudara Anak Korban namun Terdakwa tidak pernah meremas payudaranya;
- Kesembilan kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban VII sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kesepuluh kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kesebelas kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yakni terhadap Anak Korban V dengan cara memegang pundak Anak Korban V namun Terdakwa tidak meremas payudara Anak Korban V;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para Anak Korban pada saat Anak Korban sedang sendiri maka timbullah hasrat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban. Akan tetapi apabila Anak Korban sedang bersama teman-temannya maka Terdakwa akan mencari alasan agar Terdakwa hanya berdua saja dengan Anak Korban, dengan cara menyuruh mencuci piring, membeli pisau cukur, atau dengan alasan setoran hafalan ayat Alquran;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, melakukan kekerasan ataupun menakut-nakuti Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban I, dan Anak Korban VI, sedangkan Anak Korban lainnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada beberapa Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa mengganti pakaian sebelum melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak-anak korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa adalah pendiri TPA Al Ikhlas yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa TPA AL Ikhlas didirikan pada tahun 2000 akan tetapi baru mendapat persetujuan Kemenag pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Keputusan sebagai guru mengaji dari Pengurus Kelembagaan pada tahun 2019;

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengajar di TPA Al Ikhlas dan hanya membantu apabila ada guru yang mengaji yang tidak datang. Selain itu, Terdakwa fokus untuk menerima setoran hafalan ayat Alquran bagi murid-murid senior di TPA Al Ikhlas;
- Bahwa TPA Al Ikhlas terletak di samping rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa terdapat akses langsung menuju TPA;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari setelah Shalat Ashar sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz;
- Bahwa murid di TPA Al Ikhlas mendapat giliran piket 1 (satu) kali dalam seminggu untuk membersihkan ruang mengaji TPA, ruang Tahfidz, dan halaman TPA;
- Bahwa murid yang mendapat giliran piket harus datang lebih awal yakni pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menahan ijazah khatam Alquran para murid. Hanya saja sudah menjadi kesepakatan bahwasanya ijazah khatam Alquran akan diberikan setelah lulus kelas 6 SD;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana terkait perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 002 sampai dengan 012-HPP/IPK-SUMBAR/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog;
2. Visum Et Repertum Nomor : 435 sampai dengan 450/MR/IS-PP/VIII-2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriswan, Sp. OG dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;
3. Laporan Sosial perkembangan anak berhadapan dengan Hukum (anak sebagai anak korban) yang dibuat dan ditandatangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;
4. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban I, yang merupakan anak pertama dari Firdaus dan Saksi 1 yang lahir pada tanggal 2 Februari 2011;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban II, yang merupakan anak keempat dari Dadang Warli dan Saksi 3 yang lahir pada tanggal 10 Desember 2009;
6. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban III, yang merupakan anak kedua dari Wawan dan Saksi 4 yang lahir pada tanggal 22 Februari 2010;
7. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban IV, yang merupakan anak keempat dari Alit Rahmadin dan Saksi 5 yang lahir pada tanggal 24 September 2008;
8. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban VII, yang merupakan anak keempat dari Saksi 8 dan Leni Marlina yang lahir pada tanggal 16 September 2011;
9. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban V, yang merupakan anak pertama dari Deni Arman dan Saksi 6 yang lahir pada tanggal 26 April 2013;
10. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban VIII, yang merupakan anak ketiga dari Enjang dan Saksi 9 yang lahir pada tanggal 3 Desember 2010;
11. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban IX, yang merupakan anak ketiga dari Bobon Saepudin dan Saksi 10 yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010;
12. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban X, yang merupakan anak ketiga dari Suhendar dan Sakri 11 yang lahir pada tanggal 27 September 2011;
13. Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban XI, yang merupakan anak kelima dari Jajang Karmana dan Saksi 12 yang lahir pada tanggal 2 Februari 2011;
14. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saksi 7;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna merah;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab putih bis merah;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna kuning garis-garis dengan merek Austin Reed;
- 1 (satu) helai baju kemeja koko lengan panjang warna putih garis-garis dengan merek Countdown;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan motif batik merek Lisa Buana ratu;
- 1 (satu) helai kain sarung warna kombinasi merah maroon dengan hitam merek Wadimor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 4 Agustus 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) Anak Korban yang merupakan murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) Anak Korban, yakni: Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, Anak Korban IX, Anak Korban X, dan Anak Korban XI, yang kesemuanya merupakan murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Para Anak Korban di ruang tamu rumah Terdakwa, ruang pasien, ruang tahfidz, atau ruang mengaji TPA Al Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) orang Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada sore hari di tahun 2019 pada saat Anak Korban I sedang mendapat giliran piket di TPA. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk membantu Terdakwa mencuci piring di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa Anak Korban I ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I ke atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban I;
- Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di bulan Oktober 2020. Pada saat Anak Korban I akan mengaji bersama dengan Anak Korban IV dan teman-teman lainnya, Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk membelikan pisau cukur namun Terdakwa melarang Anak Korban I pada saat Anak Korban I akan mengajak teman lain dan menyuruh agar Anak Korban I pergi sendiri. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban I untuk beberapa saat;

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di tahun 2021 pada saat Anak Korban I datang ke TPA Al Ikhlas lebih awal karena mendapat giliran piket lalu Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk menyuruh Anak Korban I menyapu teras rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban I;
 - Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Anak Korban I bersama dengan Anak Korban VII dan Anak Korban VI sedang bermain di luar TPA. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VII dan Anak Korban VI untuk pergi membeli pisau cukur. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I masuk ke ruang pasien yang mana Terdakwa sedang berbaring di atas kasur pasien lalu Anak Korban I disuruh duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban I. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban I;
 - Pada tahun 2019, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2020, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
2. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban II bersama dengan Ibu dan kakak Anak Korban II pergi berobat ke rumah Terdakwa namun pada saat itu, istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Ibu dan Kakak Anak Korban II pulang kembali akan tetapi pada saat Anak Korban II hendak pulang, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk tinggal dan mencuci piring di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban II akan menuju dapur, Terdakwa menyuruh Anak Korban

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



II untuk masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban II dan mendudukkan Anak Korban II di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk bernyanyi dan mengiming-imingi Anak Korban II dengan uang. Lalu Terdakwa menarik Anak Korban II ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di dekat Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban II dari luar pakaian selama beberapa saat;

- Kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh tapi Terdakwa malah membawa Anak Korban II ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban II untuk duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur dengan posisi telentang di belakang Anak Korban II. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di atas paha Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya;

3. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban III sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban III disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh untuk guru dikarenakan Anak Korban III sedang mendapat jadwal piket namun pada saat itu Terdakwa melarang Anak Korban III untuk mengajak teman yang lain. Kemudian pada saat Anak Korban III sedang membuat air teh di dapur Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Anak Korban III lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban III dari luar pakaian selama 2 (dua) menit;
- Kejadian kedua terjadi pada saat adanya Covid-19 di tahun 2020 sekira 4 (empat) bulan setelah kejadian pertama, Anak Korban III bersama dengan 4 orang murid lainnya disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang mengaji TPA kemudian Terdakwa meminjamkan *handphonenya* untuk menonton *youtube*. Setelah itu, dikarenakan Anak Korban III berada paling belakang, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membeli pisau cukur namun Terdakwa tidak membawa uang sehingga Anak Korban III diminta untuk lewat pintu

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



belakang ke ruang pasien. Pada awalnya Terdakwa menggunakan kemeja dengan celana bahan namun pada saat Anak Korban III kembali, Terdakwa sudah menggunakan kaos putih dan kain sarung. Kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur pasien lalu mengangkat dan mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan meraba payudara Anak Korban III selama lebih kurang satu setengah menit;

- Kejadian ketiga terjadi pada akhir tahun 2020 pada saat Anak Korban III bersama dengan Saudari Nia hendak pergi ke kebun yang melewati rumah Terdakwa. Pada saat itu, Saudari Nia pergi memanggil teman-teman lainnya sedangkan Anak Korban III menunggu di dekat pohon jambu yang ada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III untuk menunggu di ruang pasien di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengganti baju menggunakan kaos putih dan kain sarung. Lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa sambil meraba payudara Anak Korban III dan pada saat itu Anak Korban III merasa kemaluan Terdakwa mengeras;

4. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IV sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2020 Anak Korban IV bersama dengan Anak Korban VIII dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk menyetorkan hafalan ayat Alquran. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban VIII untuk masuk dan duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah dan Anak Korban VIII duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Anak Korban IV duduk di sebelah kanan Terdakwa. Lalu pada saat Anak Korban IV dan Anak VIII sedang menyetorkan hafalan ayat Alquran, tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban IV kemudian mengambil tangan Anak Korban IV dan meletakkan tangan Anak Korban pada bagian paha atas Terdakwa sambil menggesekkan kakinya ke kaki Anak Korban IV;

5. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban V sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban V sedang piket bersama dengan Saudari Rizka

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



lalu Anak Korban datang ke TPA Al Ikhlas sekira pukul 14.00 WIB namun pada saat itu belum ada orang di ruang mengaji TPA. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang lalu merangkul dan memegang payudara Anak Korban V dengan menggunakan 1 (satu) tangan;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di pertengahan tahun 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu, Anak Korban V sedang piket bersama dengan Saudari Rizka lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban V dan Saudari Rizka untuk masuk ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa merangkul Anak Korban V dan Saudari Rizka dengan posisi Terdakwa berada di tengah antara Anak Korban V dan Saudari Rizka. Lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban V selama beberapa saat dengan menggunakan 1 (satu) tangan;

6. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VI sebanyak 6 (enam) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban VI sedang piket bersama dengan Anak Korban IX. Lalu pada saat Anak Korban VI sedang menyapu ruang mengaji TPA, tiba-tiba Terdakwa memegang pundak, kepala, dan payudara Anak Korban VI;
- Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tahun 2019 ketika Anak Korban VI sedang piket menyapu sendirian di ruang tahfidz TPA. Kemudian Terdakwa datang dari belakang dan memegang payudara Anak Korban VI;
- Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2020 pada saat Anak Korban VI sedang piket menyapu dan membersihkan karpet. Lalu Terdakwa datang dari belakang dan memegang pundak, pinggang, payudara, serta kemaluan Anak Korban VI dari luar pakaian Anak Korban VI;
- Kejadian keempat terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban VI sedang menyapu teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pundak, payudara, dan kepala Anak Korban VI dari belakang. Setelah itu, Terdakwa menarik Anak Korban VI ke dalam rumah lalu mendudukkan Anak Korban VI di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa;
- Kejadian kelima terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban VI mencuci piring di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban VI sambil memegang dan memijit-mijit pundak Anak Korban VI;

- Kejadian keenam terjadi pada saat Anak Korban VI disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban VI;

7. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VII sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Pada waktu itu, Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket membersihkan TPA sehingga Anak Korban VII datang ke TPA lebih awal yakni sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada saat Anak Korban VII sedang menyapu Ruang Mengaji TPA lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban VII;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA. lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban;

- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA, Terdakwa memanggil Anak Korban VII lalu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban VII dan membawa Anak Korban ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik dan merangkul Anak Korban VII lalu mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan meraba-raba payudara Anak Korban VII;

8. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VIII sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu, Anak Korban VIII sedang bermain di luar ruangan TPA. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban VIII ke dalam TPA sendirian dan disuruh duduk di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban VIII sambil memegang kemaluan Anak Korban VIII menggunakan tangan kiri Terdakwa;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di tahun 2022 ketika Anak Korban VIII akan mengikuti Didikan Subuh. Pada saat itu, sekira pukul 04.30 WIB, Anak Korban VIII baru datang sendirian ke TPA Al Ikhlas dan menunggu di luar ruangan. Kemudian Terdakwa datang lalu mengangkat Anak Korban VIII dan mencium kemaluan Anak Korban VIII dari luar rok Anak Korban VIII selama beberapa saat namun tidak terlalu lama. Setelah itu, Anak Korban VIII langsung diturunkan oleh Terdakwa;
 - Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022. Pada saat itu, Anak Korban VIII bersama dengan Anak Korban X dan Anak Korban VII sedang menginap di rumah Terdakwa. Lalu keesokan paginya, Anak Korban X dan Anak Korban VII disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli pisau cukur sedangkan Anak Korban VIII disuruh Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban VIII akan mengambil gelas ke dapaur, Terdakwa merangkul Anak Korban VIII dan membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pasien lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII untuk duduk di pahanya kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban VIII. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat dari jendela bahwasanya Anak Korban X dan Anak Korban VII telah kembali lalu menyuruh Anak Korban VIII untuk keluar. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban X dan Anak Korban VII untuk mencuci piring lalu Terdakwa membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pakaian. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VIII di atas pahanya lalu mencium Anak Korban VIII sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Anak Korban VIII mengeluarkan lidah namun Anak Korban VIII tidak mau;
9. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IX sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020, sewaktu Anak Korban IX pulang sekolah bersama dengan Anak Korban IV dan Anak Korban II. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IX, Anak

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Korban IV, dan Anak Korban II untuk mampir ke rumah dan meminta tolong kepada Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk membeli pisau cukur serta gula sedangkan Anak Korban IX disuruh menunggu di depan rumahnya. Setelah Anak Korban IV dan Anak Korban II pergi, Terdakwa membawa Anak Korban IX ke dalam Ruang Pasien yang ada di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung kemudian mengangkat Anak Korban IX ke lalu menggesek-gesekkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban IX sehingga alat kelamin Terdakwa terasa mengeras;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban IX dan Anak Korban IV disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban IX untuk membuat kanal youtube. Kemudian Terdakwa yang sedang duduk di sofa tiba-tiba mengangkat Anak Korban IX untuk duduk di paha Terdakwa secara berhadap-hadapan. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban IX dan menyuruh Anak Korban IX untuk mengeluarkan lidahnya namun Anak Korban IX tidak mau. Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban IX sambil mencium bibir Anak Korban IX;

- Sedangkan kejadian ketiga Anak Korban IX sudah tidak ingat lagi kapan dan bagaimana kejadiannya;

10. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban X sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat sekira pukul 14.00 WIB pada waktu Anak Korban X kelas 3 SD. Pada saat itu Anak Korban X sedang mendapat jadwal piket membersihkan TPA Al Ikhlas bersama dengan Anak Korban V dan Saudara Rifki. Pada saat itu, Anak Korban X sedang menyapu ruangan TPA sedangkan Anak Korban V dan Saudara Rifki sedang membersihkan bagian luar TPA. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TPA dan mendekati Anak Korban X lalu melingkarkan tangannya dari samping tubuh Anak Korban X dan meraba-raba payudara Anak Korban X menggunakan tangan kiri;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021 pada saat jadwal belajar Tahfidz. Pada saat itu Anak Korban X sedang membereskan buku-buku yang ada di ruang Tahfidz sedangkan murid-murid lain sedang berada di luar ruangan. Kemudian

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Terdakwa menghampiri Anak Korban X dan melingkarkan tangannya ke samping tubuh Anak Korban X dan meraba payudara Anak Korban X. Setelah itu, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban X;

11. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban XI sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2021 pada siang hari sebelum mengaji. Terdakwa menyuruh Anak Korban XI bersama dengan Cilla untuk pergi ke Ruang Berkas Tahfidz yang berada di dalam rumah Terdakwa. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban XI dan Cilla dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di tengah, tangan kiri Terdakwa berada di atas pundak kiri Cilla, sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di atas pundak kanan Anak Korban XI sambil memegang payudara Anak Korban XI dalam jangka waktu yang cukup lama sambil berjalan ke ruang tamu. Setelah keluar dari rumah barulah Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban XI;
- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI dan Cilla untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk merapikan berkas-berkas tahfidz. Kemudian Cilla disuruh oleh Terdakwa untuk merapikan data-data tahfidz di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban XI dan Terdakwa tinggal berdua di ruangan TPA. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI untuk berdiri dan membelakanginya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban XI dan mendudukkan Anak Korban XI di atas pahanya sehingga posisi Anak Korban XI membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kedua pinggul Anak Korban XI dengan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan pahanya selama beberapa detik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Anak-Anak Korban diketahui bahwa pada saat kejadian Anak-Anak Korban masih berusia diantara 9 sampai dengan 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban X, dan Anak Korban VI, sedangkan Anak Korban lainnya tidak pernah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada beberapa Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak-Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa adalah pendiri TPA Al Ikhlas yang beralamat di Jorong Kayu Tandua Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa TPA AL Ikhlas didirikan pada tahun 2000 akan tetapi baru mendapat persetujuan Kemenag pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Keputusan sebagai guru mengaji dari Pengurus Kelembagaan pada tahun 2019;
- Bahwa TPA Al Ikhlas terletak di samping rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa terdapat akses langsung menuju TPA;
- Bahwa kegiatan mengaji berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Sedangkan pada hari Minggu untuk kegiatan Tahfidz dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa murid di TPA Al Ikhlas mendapat giliran piket 1 (satu) kali dalam seminggu untuk membersihkan ruang mengaji TPA, ruang Tahfidz, dan halaman TPA;
- Bahwa murid yang mendapat giliran piket harus datang lebih awal yakni pada pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan Para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan menurut doktrin dari Dading pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa secara gramatikal berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tekanan, mendesak, mendorong dan memojokkan orang untuk melakukan suatu hal walaupun yang disuruhnya melakukan tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain terdiri dari perbuatan atau tindakan, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang diucapkan hingga merupakan sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2010, yang dimaksud dengan membujuk tidak dapat diartikan hanya melihat pengertian kamus, melainkan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga memudahkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan atau buah dada dan sebagainya;

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) orang Anak Korban, yakni: Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, Anak Korban IX, Anak Korban X, dan Anak Korban XI, yang kesemuanya merupakan murid mengaji di TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang merupakan murid TPA Al Ikhlas milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 11 (sebelas) orang Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban I, dengan cara sebagai berikut:
 - Kejadian pertama terjadi pada sore hari di tahun 2019 pada saat Anak Korban I sedang mendapat giliran piket di TPA. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk membantu Terdakwa mencuci piring di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa Anak Korban I ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I ke atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban I;
 - Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di bulan Oktober 2020. Pada saat Anak Korban I akan mengaji bersama dengan Anak Korban II dan teman-teman lainnya, Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk membelikan pisau cukur namun Terdakwa melarang Anak Korban I pada saat Anak Korban I akan mengajak teman lain dan menyuruh agar Anak Korban I pergi sendiri. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban I untuk beberapa saat;
 - Kejadian berikutnya terjadi pada sore hari di tahun 2021 pada saat Anak Korban I datang ke TPA Al Ikhlas lebih awal karena mendapat giliran piket lalu Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk menyuruh Anak Korban I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu teras rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I duduk di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya dan memegang payudara Anak Korban I;

- Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Anak Korban I bersama dengan Anak Korban VII dan Anak Korban VI sedang bermain di luar TPA. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VII dan Anak Korban VI untuk pergi membeli pisau cukur. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I masuk ke ruang pasien yang mana Terdakwa sedang berbaring di atas kasur pasien lalu Anak Korban I disuruh duduk di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban I. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban I dan mendudukkan Anak Korban I di atas paha Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban I;

- Pada tahun 2019, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;

- Pada tahun 2020, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;

- Pada tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;

- Pada tahun 2022, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

2. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban II bersama dengan Ibu dan kakak Anak Korban II pergi berobat ke rumah Terdakwa namun pada saat itu, istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Ibu dan Kakak Anak Korban II pulang kembali akan tetapi pada saat Anak Korban II hendak pulang, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk tinggal dan mencuci piring di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban II akan menuju dapur, Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung. Setelah itu, Terdakwa mengangkat Anak Korban II dan mendudukkan Anak Korban II di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil Terdakwa

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan kakinya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk bernyanyi dan mengiming-imingi Anak Korban II dengan uang. Lalu Terdakwa menarik Anak Korban II ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di dekat Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban II dari luar pakaian selama beberapa saat;

- Kejadian kedua terjadi pada saat Anak Korban II disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh tapi Terdakwa malah membawa Anak Korban II ke ruang pasien yang ada di rumah Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban II untuk duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur dengan posisi telentang di belakang Anak Korban II. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban II duduk di atas paha Terdakwa sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pahanya;

3. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban III sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban III disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh untuk guru dikarenakan Anak Korban III sedang mendapat jadwal piket namun pada saat itu Terdakwa melarang Anak Korban III untuk mengajak teman yang lain. Kemudian pada saat Anak Korban III sedang membuat air teh di dapur Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Anak Korban III lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban III dari luar pakaian selama 2 (dua) menit;

- Kejadian kedua terjadi pada saat adanya Covid-19 di tahun 2020 sekira 4 (empat) bulan setelah kejadian pertama, Anak Korban III bersama dengan 4 orang murid lainnya disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang mengaji TPA kemudian Terdakwa meminjamkan *handphonenya* untuk menonton *youtube*. Setelah itu, dikarenakan Anak Korban III berada paling belakang, Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membeli pisau cukur namun Terdakwa tidak membawa uang sehingga Anak Korban III diminta untuk lewat pintu belakang ke ruang pasien. Pada awalnya Terdakwa menggunakan kemeja dengan celana bahan namun pada saat Anak Korban III kembali, Terdakwa sudah menggunakan kaos putih dan kain sarung. Kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur pasien lalu mengangkat dan mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menggoyang-goyangkan pahanya dan meraba payudara Anak Korban III selama lebih kurang satu setengah menit;

- Kejadian ketiga terjadi pada akhir tahun 2020 pada saat Anak Korban III bersama dengan Saudari Nia hendak pergi ke kebun yang melewati rumah Terdakwa. Pada saat itu, Saudari Nia pergi memanggil teman-teman lainnya sedangkan Anak Korban III menunggu di dekat pohon jambu yang ada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III untuk menunggu di ruang pasien di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengganti baju menggunakan kaos putih dan kain sarung. Lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban III di atas paha Terdakwa sambil meraba payudara Anak Korban III dan pada saat itu Anak Korban III merasa kemaluan Terdakwa mengeras;
4. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IV sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Pada tahun 2020 Anak Korban IV bersama dengan Anak Korban VIII dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk menyetorkan hafalan ayat Alquran. Sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban VIII untuk masuk dan duduk dengan posisi Terdakwa berada di tengah dan Anak Korban VIII duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Anak Korban IV duduk di sebelah kanan Terdakwa. Lalu pada saat Anak Korban IV dan Anak VIII sedang menyetorkan hafalan ayat Alquran, tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban IV kemudian mengambil tangan Anak Korban IV dan meletakkan tangan Anak Korban pada bagian paha atas Terdakwa sambil menggesekkan kakinya ke kaki Anak Korban IV;
5. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban V sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban V sedang piket bersama dengan Saudari Rizka lalu Anak Korban datang ke TPA Al Ikhlas sekira pukul 14.00 WIB namun pada saat itu belum ada orang di ruang mengaji TPA. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang lalu merangkul dan memegang payudara Anak Korban V dengan menggunakan 1 (satu) tangan;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di pertengahan tahun 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Pada saat itu, Anak Korban V sedang piket bersama dengan Saudari Rizka lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban V

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- dan Saudari Rizka untuk masuk ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa merangkul Anak Korban V dan Saudari Rizka dengan posisi Terdakwa berada di tengah antara Anak Korban V dan Saudari Rizka. Lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban V selama beberapa saat dengan menggunakan 1 (satu) tangan;
6. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VI sebanyak 6 (enam) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2019. Pada saat itu, Anak Korban VI sedang piket bersama dengan Anak Korban IX. Lalu pada saat Anak Korban VI sedang menyapu ruang mengaji TPA, tiba-tiba Terdakwa memegang pundak, kepala, dan payudara Anak Korban VI;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tahun 2019 ketika Anak Korban VI sedang piket menyapu sendirian di ruang tahfidz TPA. Kemudian Terdakwa datang dari belakang dan memegang payudara Anak Korban VI;
 - Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tahun 2020 pada saat Anak Korban VI sedang piket menyapu dan membersihkan karpet. Lalu Terdakwa datang dari belakang dan memegang pundak, pinggang, payudara, serta kemaluan Anak Korban VI dari luar pakaian Anak Korban VI;
 - Kejadian keempat terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban VI sedang menyapu teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pundak, payudara, dan kepala Anak Korban VI dari belakang. Setelah itu, Terdakwa menarik Anak Korban VI ke dalam rumah lalu mendudukkan Anak Korban VI di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa;
 - Kejadian kelima terjadi pada tahun 2021 pada saat Anak Korban VI mencuci piring di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban VI sambil memegang dan memijit-mijit pundak Anak Korban VI;
 - Kejadian keenam terjadi pada saat Anak Korban VI disuruh oleh Terdakwa untuk membuat air teh di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban VI;
7. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VII sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Pada waktu itu, Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan TPA sehingga Anak Korban VII datang ke TPA lebih awal yakni sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada saat Anak Korban VII sedang menyapu Ruang Mengaji TPA lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban VII;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA. lalu Terdakwa masuk dan merangkul Anak Korban VII dari belakang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban VII ke ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban VII dari luar pakaian Anak Korban;

- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban VII sedang mendapat giliran piket menyapu ruang mengaji TPA, Terdakwa memanggil Anak Korban VII lalu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban VII dan membawa Anak Korban ke ruang pasien yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik dan merangkul Anak Korban VII lalu mendudukkan Anak Korban VII di atas paha Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan meraba-raba payudara Anak Korban VII;

8. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban VIII sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu, Anak Korban VIII sedang bermain di luar ruangan TPA. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban VIII ke dalam TPA sendirian dan disuruh duduk di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban VIII sambil memegang kemaluan Anak Korban VIII menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu di tahun 2022 ketika Anak Korban VIII akan mengikuti Didikan Subuh. Pada saat itu, sekira pukul 04.30 WIB, Anak Korban VIII baru datang sendirian ke TPA Al Ikhlas dan menunggu di luar ruangan. Kemudian Terdakwa datang lalu mengangkat Anak Korban VIII dan mencium kemaluan Anak Korban VIII dari luar rok

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban VIII selama beberapa saat namun tidak terlalu lama. Setelah itu, Anak Korban VIII langsung diturunkan oleh Terdakwa;

- Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2022. Pada saat itu, Anak Korban VIII bersama dengan Anak Korban X dan Anak Korban VII sedang menginap di rumah Terdakwa. Lalu keesokan paginya, Anak Korban X dan Anak Korban VII disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli pisau cukur sedangkan Anak Korban VIII disuruh Terdakwa membuat teh untuk Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban VIII akan mengambil gelas ke dapaur, Terdakwa merangkul Anak Korban VIII dan membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pasien lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban VIII untuk duduk di pahanya kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban VIII. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat dari jendela bahwasanya Anak Korban X dan Anak Korban VII telah kembali lalu menyuruh Anak Korban VIII untuk keluar. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban X dan Anak Korban VII untuk mencuci piring lalu Terdakwa membawa Anak Korban VIII ke Ruang Pakaian. Setelah itu, Terdakwa mendudukkan Anak Korban VIII di atas pahanya lalu mencium Anak Korban VIII sambil menggoyang-goyangkan kaki Terdakwa. Lalu Terdakwa meminta Anak Korban VIII mengeluarkan lidah namun Anak Korban VIII tidak mau;
9. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban IX sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sebagai berikut:
- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tahun 2020, sewaktu Anak Korban IX pulang sekolah bersama dengan Anak Korban IV dan Anak Korban II. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban IX, Anak Korban IV, dan Anak Korban II untuk mampir ke rumah dan meminta tolong kepada Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk membeli pisau cukur serta gula sedangkan Anak Korban IX disuruh menunggu di depan rumahnya. Setelah Anak Korban IV dan Anak Korban II pergi, Terdakwa membawa Anak Korban IX ke dalam Ruang Pasien yang ada di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa berganti pakaian menggunakan baju kaos putih dan kain sarung kemudian mengangkat Anak Korban IX ke lalu menggesek-gesekkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban IX sehingga alat kelamin Terdakwa terasa mengeras;
 - Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu, Anak Korban IX dan Anak Korban IV disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban IX untuk membuat kanal youtube. Kemudian Terdakwa yang

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



sedang duduk di sofa tiba-tiba mengangkat Anak Korban IX untuk duduk di paha Terdakwa secara berhadapan-hadapan. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban IX dan menyuruh Anak Korban IX untuk mengeluarkan lidahnya namun Anak Korban IX tidak mau. Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban IX sambil mencium bibir Anak Korban IX;

- Sedangkan kejadian ketiga Anak Korban IX sudah tidak ingat lagi kapan dan bagaimana kejadiannya;

10. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban X sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Jumat sekira pukul 14.00 WIB pada waktu Anak Korban X kelas 3 SD. Pada saat itu Anak Korban X sedang mendapat jadwal piket membersihkan TPA Al Ikhlas bersama dengan Anak Korban V dan Saudara Rifki. Pada saat itu, Anak Korban X sedang menyapu ruangan TPA sedangkan Anak Korban V dan Saudara Rifki sedang membersihkan bagian luar TPA. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TPA dan mendekati Anak Korban X lalu melingkarkan tangannya dari samping tubuh Anak Korban X dan meraba-raba payudara Anak Korban X menggunakan tangan kiri;
- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021 pada saat jadwal belajar Tahfidz. Pada saat itu Anak Korban X sedang membereskan buku-buku yang ada di ruang Tahfidz sedangkan murid-murid lain sedang berada di luar ruangan. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban X dan melingkarkan tangannya ke samping tubuh Anak Korban X dan meraba payudara Anak Korban X. Setelah itu, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban X;

11. Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban XI sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2021 pada siang hari sebelum mengaji. Terdakwa menyuruh Anak Korban XI bersama dengan Cilla untuk pergi ke Ruang Berkas Tahfidz yang berada di dalam rumah Terdakwa. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa merangkul Anak Korban XI dan Cilla dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di tengah, tangan kiri Terdakwa berada di atas pundak kiri Cilla, sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di atas pundak kanan Anak Korban XI sambil memegang payudara Anak Korban XI dalam jangka waktu yang cukup

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



lama sambil berjalan ke ruang tamu. Setelah keluar dari rumah barulah Terdakwa melepaskan tangannya;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2021. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI dan Cilla untuk datang ke TPA Al Ikhlas untuk merapikan berkas-berkas tahfidz. Kemudian Cilla disuruh oleh Terdakwa untuk merapikan data-data tahfidz di rumah Terdakwa sedangkan Anak Korban XI dan Terdakwa tinggal berdua di ruangan TPA. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban XI untuk berdiri dan membelakanginya lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban XI dan mendudukkan Anak Korban XI di atas pahanya sehingga posisi Anak Korban XI membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kedua pinggul Anak Korban XI dengan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan pahanya selama beberapa detik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban X, dan Anak Korban VI, sedangkan Anak Korban lainnya tidak pernah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada beberapa Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak-Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan tipu muslihat dan perbuatan cabul, maka dengan memisahkan Anak-Anak Korban dengan murid-murid lain, baik dengan cara menyuruh mencuci piring, menyapu, membuat air teh, membeli pisau cukur, atau dengan alasan setoran hafalan ayat Alquran, maka Majelis Hakim menilai sikap perbuatan Terdakwa tersebut membuat anak-anak korban percaya dan mengikuti perkataan Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tidak senonohnya terhadap anak-anak korban yakni dengan cara merangkul, memegang payudara, mencium pipi dan bibir, memegang dan mencium kemaluan anak korban, dan mengangkat lalu mendudukkan anak korban ke atas paha Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan paha Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa mengeras, yang mana keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melampiaskan nafsu birahinya yang dilakukan dengan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



menghormati harkat dan martabat anak-anak korban sebagai seorang perempuan serta menimbulkan penderitaan psikis bagi anak-anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Anak-Anak Korban diketahui bahwa pada saat kejadian Anak-Anak Korban masih berusia diantara 9 sampai dengan 12 tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak-Anak Korban masih tergolong anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak,” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud pengasuh anak adalah orang yang menjaga dan merawat anak, pendidik artinya orang yang mendidik, sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa adalah pendiri TPA Al Ikhlas yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar. Selain itu berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Kelembagaan, Terdakwa telah ditunjuk sebagai guru mengaji di TPA Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa TPA Al Ikhlas merupakan tempat para anak korban belajar mengaji setiap hari namun Terdakwa menyalahgunakan kedudukannya dan malah melakukan perbuatan cabul terhadap 11 (sebelas) orang muridnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh tenaga kependidikan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda yang berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam, yang telah disita melalui Anak Korban I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang telah disita melalui Anak Korban XI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban XI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai rok panjang warna merah, dan 1 (satu) helai jilbab putih bis merah, yang telah disita melalui Anak Korban IX, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban IX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang telah disita melalui Anak Korban III, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang telah

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita melalui Anak Korban VIII, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban VIII;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang telah disita melalui V, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban V;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, yang telah disita melalui Anak Korban V, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban V;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun, yang telah disita melalui Anak Korban X, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban X;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru, yang telah disita melalui Anak Korban VI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban VI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih, yang telah disita melalui Anak Korban VII, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban VII;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna kuning garis-garis dengan merek Austin Reed, 1 (satu) helai baju kemeja koko lengan panjang warna putih garis-garis dengan merek Countdown, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan motif batik merek Lisa Buana ratu, 1 (satu) helai kain sarung warna kombinasi merah maroon dengan hitam merek Wadimor, yang telah disita dari Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak-Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa merupakan guru mengaji yang seharusnya mengajarkan kebaikan, memberikan contoh moral yang baik dan menjaga amanah serta kepercayaan yang diberikan oleh para orang tua murid, tetapi justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan tercela terhadap anak-anak muridnya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN HARUN BIN HARUN PANGGILAN ZUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang sekolah SD warna hitam;

Dikembalikan pada Anak Korban I;

- 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban XI;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab putih bis merah;

Dikembalikan pada Anak Korban IX;

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban III;

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban VIII;

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban II;

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;

Dikembalikan pada Anak Korban V;

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau daun;

Dikembalikan pada Anak Korban X;

- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu rokok;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;

Dikembalikan pada Anak Korban VI;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada Anak Korban VII;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna kuning garis-garis dengan merek Austin Reed;
- 1 (satu) helai baju kemeja koko lengan panjang warna putih garis-garis dengan merek Countdown;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan motif batik merek Lisa Buana ratu;
- 1 (satu) helai kain sarung warna kombinasi merah maroon dengan hitam merek Wadimor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkarnain Harun bin Harun panggilan Zul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)